

TRADISI SALENAN PASANGAN CALON PENGANTIN

PASCA KHITBAH PERSPEKTIF 'URF

**(Studi Kasus di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Oleh:

Maulana Mohammad Makhtum

NIM: 16210088



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

TRADISI SALENAN PASANGAN CALON PENGANTIN

PASCA KHITBAH PERSPEKTIF 'URF


**(Studi Kasus di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Oleh:

Maulana Mohammad Makhtum

NIM: 16210088



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

TRADISI SALENAN PASANGAN CALON PENGANTIN**PASCA KHITBAH PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi Kasus di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang,
Penulis,



Maulana Mohammad Makhtum
NIM: 16210088

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulana Mohammad Makhtum, NIM: 16210088, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI SALENAN PASANGAN CALON PENGANTIN

PASCA KHITBAH PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan

Kabupaten Pamekasan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.

NIP. 19770822200501 1003

Faridatus Suhadak, M.HI

NIP.197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Maulana Mohammad Makhtum , NIM 16210088, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI SALENAN PASANGAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH
PERSPEKTIF 'URF**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 28 Juli 2020



Dekan, H. M. Hum
NIM 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(QS. Al-Hujurat [49] : 13)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul:

**TRADISI SALEMAN PASANGAN CALON PENGANTIN
PASCA KHITBAH PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. H. Lutfianto, selaku kepala desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.
7. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.

8. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. KHR. Muhajir Malik M.Pd.I dan Ibu Dra. Maslahah Hafidz yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan tiada henti memberikan do'a serta dukungan moril dan non moril baik nasehat maupun motivasi.
10. Kelima saudara penulis, Moh. Hasyim Asy'ari, Moh. Hisyam, Zakiyatud Darajah, Maulana Mohammad Fahmi Faiz dan Maulana Mohammad Fahmiy yang selalu mendukung, memberi masukan dan motivasi penuh untuk terselesaikannya penelitian ini, serta selalu mendukung untuk mewujudkan impian dan cita-cita penulis.
11. Keluarga Besar HMASS Malang yang turut andil atas tercapainya keberhasilan penulis sejauh ini.
12. Teman-teman kelas AS C yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk selalu menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
13. Teman-teman PKL PA Kota Probolinggo yang selalu memberikan semangat dan ide-ide dalam penyelesaian tugas akhir ini.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis Panjatkan doa dan harapan, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, meskipun masih jauh dalam kata sempurna. Serta penulis berharap semoga amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang,
Penulis,

Maulana Mohammad Makhtum
NIM 16210088

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf*

dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب: = nas'run minallâhi wa fathun qarîb الله

الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	13
1. Tradisi	13
a. Pengertian Tradisi.....	13
b. Macam-macam Tradisi	14
2. Khitbah	15
a. Pengertian Khitbah.....	15

b. Dasar Hukum Khitbah	16
c. Syarat-syarat Khitbah	19
d. Tujuan Khitbah.....	22
e. Hikmah Khitbah	23
f. Akibat Pembatalan Khitbah	24
3. <i>Urf</i>	25
a. Pengertian <i>Urf</i>	25
b. Macam-macam <i>Urf</i>	30
c. Syarat-syarat <i>Urf</i>	33
d. Kehujjahan <i>Urf</i>	33
e. Kedudukan <i>Urf</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data.....	39
E. Pengumpulan Data.....	40
F. Pengolahan Data.....	41
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Gambaran Umum Desa Duko Timur	44
B. Paparan dan Analisis Data	50
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Table 3.1 Informan.....	37
Table 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	42
Table 4.2 Pendidikan.....	44
Table 4.3 Sarana Pendidikan.....	45
Table 4.4 Pandangan Masyarakat.....	61



ABSTRAK

Maulana Mohammad Makhtum, NIM. 16210088, 2020. *Tradisi Salenan Pasangan Calon Pengantin Pasca Khitbah Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: *Salenan*, Khitbah, 'Urf

Pertunangan merupakan awal dari sebuah pernikahan yang bertujuan untuk saling mengenalkan satu sama lain agar tumbuh rasa kasih sayang dan menghilangkan kekhawatiran terjadinya kerusakan dalam rumah tangga. Masyarakat memiliki cara yang beraneka ragam dalam mencapai tujuan dari pertunangan. Sejalan dengan hal ini, tradisi *salenan* yang berkembang di desa Duko Timur, dimana ketika setelah tunangan mulai dibangun sebuah hubungan untuk saling mengenal diantara keduanya dan keluarganya yaitu dengan cara mewajibkan tunangan laki-laki memberikan zakat fitrah dan pakaian kepada tunangannya. Begitu juga tunangan perempuan memberikan menu makanan untuk berbuka puasa. Hal ini bertujuan untuk lebih saling mengenal diantara keduanya agar supaya ketika sudah menikah sudah tumbuh rasa kasih sayang dan tidak canggung lagi.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian di desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Sumber data primer berupa wawancara kepada tokoh dan masyarakat, sumber data sekunder berupa buku-buku dan kitab-kitab seperti kitab *al-Wajizz fi Ushulil Fiqh*. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudain data diolah menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, kesimpulan dan analisis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Tradisi *salenan* ini merupakan kewajiban bagi pasangan khitbah untuk melaksanakannya dan merupakan warisan dari leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat agar apa yang dianggap bagus oleh leluhur terus berjalan dan tidak hilang. Masyarakat menganggap bahwa tradisi ini memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mendekatkan kedua tunangan agar tercipta hubungan yang baik sehingga ketika menikah menjadi keluarga yang harmonis, dan juga supaya belajar bertanggung jawab. 2. Tradisi *salenan* ini termasuk kepada 'urf shahih, karena tradisi ini dilakukan dengan baik tanpa ada pertentangan, dan juga tradisi ini bertujuan untuk mendekatkan, mempererat dan menciptakan keluarga yang harmonis ketika sudah menikah.

ABSTRACT

Maulana Mohammad Makhtum, NIM. 16210088, 2020. *Salaf Traditions of the 'Urf Perspective Pre-Sermon Bride Couple (Case Study in Duko Timur Village, Larangan District, Pamekasan Regency)*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: *Salenan*, *Khitbah*, *'Urf*

Engagement is the beginning of a marriage that aims to introduce one another to grow compassion and eliminate fears of damage in the household. Communities have diverse ways to achieve the objectives of the engagement. In line with this, the tradition *salenan* developed in the village of Duko Timur, where when a fiancée began to build a relationship to get to know each other and their families by way of requiring a male fiancé to give alms and clothes to his fiancée. Likewise the female fiancé provides a diet for breaking the fast. It aims to get to know each other better so that when they are married they grow in love and are not awkward anymore.

This type of research is a type of empirical or field juridical research. The research approach uses a qualitative approach that produces descriptive data. The research location was Duko Timur Village, Larangan Subdistrict, Pamekasan Regency. Primary data sources in the form of interviews with figures and the public, secondary data sources in the form of books and books such as *al-Wajizz fi Ushulil Fiqh*. Data collection methods by interview and documentation, then data are processed using editing, classification, verification, conclusions and analysis.

This study concludes that: 1. This *salenan* tradition is an obligation for the sermon couple to carry out and is a legacy from the ancestors that must be preserved and maintained by the community so that what is considered good by the ancestors continues to run and not disappear. The community considers that this tradition has a good goal which is to bring the two fiances closer so that a good relationship is created so that when married they become a harmonious family, and also to learn responsibly. 2. This tradition *salenan* belongs to *'urf saheeh*, because this tradition is carried out well without conflict, and also this tradition aims to bring closer and strengthen and create a harmonious family when married.

ملخص البحث

مولانا محمد مختوم ، ١٦٢١٠٠٨٨ ، ٢٠٢٠. تقليد زوج ساليان من المرشحين للعرائس بعد منظور العظة عرف (دراسة حالة في قرية دوكو تيمور ، منطقة لارانغان ، باميكاسان ريجنسي) ، بقسم الاحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: فريده السهادك الماجستير.

الكلمة المفتاحية: ساليان, خطبة, عرف

الخطوبة هي بداية الزواج الذي يهدف إلى التعريف ببعض البعض لزيادة التعاطف والتخلص من المخاوف من الضرر في الأسرة. للمجتمعات طرق متنوعة لتحقيق أهداف المشاركة. وتمشيا مع هذا ، تطور التقليد السالاني في قرية شرق دوكو ، حيث بدأت خطيبته بعد بناء علاقة للتعرف على بعضهما البعض والأسرة من خلال مطالبة الخطيب الذكر بإعطاء الصدقات والملابس لخطيبته. وبالمثل تقدم الخاطبة حمية لوجبة الإفطار. تهدف إلى التعرف على بعضهما البعض بشكل أفضل حتى عندما يتزوجان ينموان في الحب ولا يكونان محرجين بعد الآن.

هذا النوع من البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية أو الميدانية. يستخدم نهج البحث نهجاً نوعياً ينتج بيانات وصفية. كان موقع البحث قرية دوكو تيمور ، منطقة لارانغان ، باميكاسان ريجنسي. مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع شخصيات وعامة ، ومصادر بيانات ثانوية في شكل كتب وكتب مثل كتاب الوجيز في أو شليل فقه. طرق جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق ، ثم تتم معالجة البيانات باستخدام التحرير والتصنيف والتحقق والاستنتاجات والتحليل.

يخلص هذا البحث إلى أن: 1. هذا التقليد السالاني واجب على الزوجين أن يقوم به وهو إرث من الأسلاف يجب الحفاظ عليه والحفاظ عليه من قبل المجتمع بحيث يستمر ما يعتبره الأسلاف جيداً ولا يختفي. يعتبر المجتمع أن هذا التقليد له هدف جيد وهو تقريب الخطيبين بحيث يتم إنشاء علاقة جيدة بحيث عندما يتزوجان يصبحان عائلة متناغمة ، وكذلك للتعلم بمسؤولية. 2. ينتمي هذا التقليد السالاني إلى أورف صحيح ، لأن هذا التقليد يتم بشكل جيد دون نزاع ، ويهدف هذا التقليد أيضاً إلى تقريب وتقوية وإنشاء أسرة متناغمة عند الزواج.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khitbah merupakan suatu langkah awal untuk melangsungkan pernikahan yang bertujuan untuk saling mengenal antar pasangan dan keluarga pasangan. Berbagai macam pelaksanaan khitbah yang terjadi di masyarakat. Misalnya seperti tukar cincin, dan sebagainya.

Khitbah memiliki pengertian menampakan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya).¹ Ketika seorang laki-laki menyukai seorang perempuan, maka ia harus mengkhitbahnya dengan maksud akan menikahinya

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Darul fikr, 2007), Juz 9, 21.

pada waktu dekat. Selama masa khitbah, keduanya harus menjaga agar jangan sampai melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, seperti berduaan, memperlihatkan aurat, menyentuh, mencium, memandang dengan nafsu, dan melakukan selayaknya suami istri.

Islam menganjurkan bagi setiap muslim untuk melakukan khitbah, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”²

Dalam khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah.³ Artinya bukan berarti orang yang mengkhitbah halal untuk melakukan perbuatan yang diharamkan dalam pernikahan, akan tetapi khitbah hanya berdampak terhadap tidak bolehnya mengkhitbah atau melamar perempuan yang sudah dikhitbah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 38.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 8.

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Tidak boleh seorang lelaki melamar orang yang dilamar saudaranya sampai ia berpaling atau ia memberi izin.” (HR Bukhari).⁴

Pada hadis dijelaskan bahwasannya dilarang melamar wanita yang sudah dilamar orang lain, kecuali apabila orang yang melamarnya itu meninggalkannya, dalam artian sudah membatalkannya atau orang yang melamar itu memberikan izin untuk orang lain melamarnya.

Berkaitan dengan khitbah/peminangan yang terjadi di masyarakat, terdapat suatu kebiasaan setelah terjadinya khitbah (pasca khitbah), salah satunya sebagaimana yang terjadi di desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Madura, dimana seorang pria yang mengkhitbah tersebut wajib untuk memberikan beras sesuai ukuran zakat fitrah kepada calon tunangan untuk diniati oleh tunangannya sendiri atau orang tuanya, kemudian diberikan kepada mustahiq, dan juga membelikan pakaian (*angghuyan*) untuk tunangannya. Selain itu, pria yang melamarnya biasanya juga memberikan sejumlah uang kepada tunangannya tetapi ini hanya disesuaikan dengan keadaan tunangannya.

Berbeda dari pihak tunangan pria, tunangan perempuan hanya saja diwajibkan untuk memberikan menu buka puasa kepada tunangannya yang

⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shohih Muslim*, (Dar Taukunnajah, 1422H), Juz 7, 19.

pria dengan cara diantarkan ke rumah tunangannya dan sekaligus berbuka puasa bersama keluarga tunangannya.

Dalam pelaksanaan tradisi *salenan* biasanya seorang pria ada yang membelikan pakaian tunangannya sendiri dan memberikan secara langsung kepada tunangannya, atau mengajak tunangannya ke toko untuk memilih pakaiannya sendiri, sehingga tunangannya dapat memilih sendiri model pakaian yang ia suka.

Tradisi ini wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bertunangan hingga sampai ke pernikahan atau putus hubungan. Seseorang yang bertunangan hingga bertahun-tahun maka setiap tahunnya ia tetap wajib melaksanakan tradisi tersebut.

Sebagaimana biasanya yang terjadi di masyarakat Madura, dimana seseorang bertunangan hingga bertahun-tahun, hal itu disebabkan karena tunangannya masih terlalu muda atau disebabkan tunangannya masih bekerja ke luar negeri. Selama masa tunangan, pasangan tunangan tetap wajib menjalankan tradisi *salenan* tersebut hingga menikah atau putus hubungan.

Apabila seorang pria yang melamar tidak memberikan atau melaksanakan tradisi *salenan*, maka pria tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan bisa dianggap tidak serius atau ingin memutuskan hubungan pertunangannya. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan ke

jenjang pernikahan calon suami harus memenuhi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *salenan* pasangan calon pengantin pasca khitbah di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *salenan* dalam perspektif 'urf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *salenan* pasangan calon pengantin pasca khitbah di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *salenan* dalam perspektif 'urf

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pasca pertunangan (khitbah) di daerah-daerah lain.

2. Manfaat Praktis
 - a. Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang sama persis permasalahannya seperti yang terdapat dalam penelitian ini.

b. Akademik

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi dalam memahami kebiasaan yang terjadi di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Serta diharapkan juga sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi *salenan* adalah kebiasaan seorang calon pengantin pria memberikan pakaian, uang dan zakat fitrah kepada calon istrinya.
2. Pasangan calon pengantin adalah pria dan wanita yang berkomitmen dan berniat untuk melangsungkan pernikahan.
3. Khitbah adalah pernyataan seseorang untuk menikahinya baik disampaikan langsung atau melalui orang lain yang disampaikan langsung ke pihak perempuan.
4. *Urf* adalah suatu yang sudah diketahui oleh masyarakat dan tidak asing lagi bagi mereka karena sudah menjadi kebiasaan baik berupa perbuatan ataupun perkataan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian karya ilmiah agar mempermudah pembaca untuk memahaminya maka perlu adanya susunan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini terdapat 5 sistematika pembahasan, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan dibahas oleh peneliti yang menjelaskan tentang tradisi *salenan* secara singkat sehingga dapat memberi sedikit gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah tentang tradisi *salenan* sebagai fokus penelitian agar memudahkan peneliti dalam penelitian. Tujuan penelitian berisi pemecahan permasalahan yang akan diteliti, manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Definisi operasional sebagai penjelasan poin-poin penting dalam judul penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi substansi penelitian. Dengan bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan penelitian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang tema besarnya sama dengan penelitian ini, namun ada perbedaan dan persamaan dalam penelitiannya. Kajian teori yang berisikan teori-teori terkait pembahasan penelitian diantaranya tentang tradisi, *Khitbah* dan *'urf*. Teori tersebut dianggap penting karena merupakan acuan untuk melakukan analisis pada hasil penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi jenis penelitian yang diteliti, pendekatan penelitian untuk mempermudah peneliti mendapatkan

informasi dalam proses penelitian, lokasi penelitian sebagai tempat dilakukannya penelitian, jenis dan sumber data sebagai bahan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Bab ini merupakan acuan dasar untuk melakukan penelitian di lapangan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian dari pelaksanaan tradisi *salenan* yang diperoleh dari wawancara berupa pelaksanaan tradisi *selenan*, sejarah, sanksi, waktu pelaksanaan, pemberian *salenan* dan juga hasil analisis menggunakan teori *'urf* untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari rumusan masalah. Kesimpulan yang pertama berisikan penjelasan pelaksanaan tradisi *salenan* secara singkat dan kesimpulan kedua berisikan penjelasan secara singkat mengenai hasil analisis tradisi *salenan* menggunakan teori *'urf*. Saran sebagai usulan kepada para pihak yang bersangkutan agar lebih baik lagi ke depannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Karya-karya terdahulu ini merupakan sebuah acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya, karena karya-karya terdahulu ini dapat digunakan untuk menghindari plagiasi dan dapat digunakan untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan benar.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairut Tamam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017 dengan judul “Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa *Bhekalan* Perspektif *Urf* (Studi di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo). Pada Penelitian yang dilakukan oleh

Khairut Tamam ini menghasilkan bahwasannya *bhekalan* merupakan dalam kategori *urf* yang shahih, namun perlu adanya pengawasan dari orang tua agar selalu menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satu bentuk pengawasannya yaitu dengan cara mengimbangi pengetahuan-pengetahuan tentang agama. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khairut Tamam dengan peneliti yaitu sama-sama membahas hal-hal yang dilakukan setelah terjadinya khitbah atau lamaran. Adapun perbedaannya antara penelitian Khairut Tamam dengan peneliti yaitu penelitian Khairut Tamam membahas perilaku orang tua dalam mengawasi pasangan khitbah, sedangkan peneliti membahas seserahan setelah terjadinya khitbah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmi Ariantika, Program magister Al-Ahwal Al-Syakhyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016 dengan judul “Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) Persepektif Teori Perilaku Sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmi Ariantika ini menghasilkan bahwasannya pasangan yang sudah bertunangan itu diperbolehkan untuk berboncengan dan pergi bersama. Berdasarkan kebiasaan yang dilakukan di masyarakat setempat, maka perilaku tersebut menjadi suatu perilaku yang boleh saja dilakukan. Sebab perilaku tersebut apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar. Persamaan penelitian

yang dilakukan oleh Nurmi Ariantika dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas kebiasaan-kebiasaan ketika pada masa pertunangan (*khitbah*). Perbedaan penelitiannya adalah teori penelitian yang digunakan oleh Nurmi berupa teori perilaku sosial, sedangkan penelitian yang teliti oleh peneliti menggunakan teori berupa *'urf*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abd Qorib Hidayatullah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2010 dengan judul “Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa *Bhekalan* (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)”. Penelitian yang dilakukan oleh Abd Qorib Hidayatullah ini menghasilkan bahwasannya tradisi *bhekalan* seolah mengalahkan hukum agama, mereka melakukan tradisi tersebut karena mereka tidak ingin menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat, sehingga mereka memberi kelonggaran kepada anak-anak mereka yang pada masa *bhekalan* untuk bergaul. Adanya perilaku-perilaku yang menyimpang itu disebabkan oleh lemahnya sosialisasi ulama di desa Sumber Kerang. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abd Qorib Hidayatullah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pertunangan (*Bhekalan*). Perbedaan penelitiannya yaitu penelitian Abd Qorib Hidayatullah menggunakan analisis pandangan ulama, sedangkan peneliti menggunakan perspektif *'urf* sebagai bahan analisisnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Khairut Tamam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017.	Pengawasan Orang Tua Terhadap Calon Mempelai Dalam Masa <i>Bhekalan</i> Perspektif <i>Urf</i> (Studi di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo).	Sama-sama membahas hal-hal yang berkaitan dengan pertunangan.	Khairut Tamam membahas perilaku orang tua dalam mengawasi pasangan khitbah, sedangkan peneliti membahas seserahan setelah terjadinya khitbah.
2.	Nurmi Ariantika mahasiswa Program magister Al-Ahwal Al-Syakhiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun lulus 2016.	Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (<i>Ghabai Bhabhakalan</i>) Persepektif Teori Perilaku Sosial.	sama-sama membahas kebiasaan-kebiasaan ketika pada masa pertunangan (<i>khitbah</i>).	Teori penelitian yang digunakan oleh Nurmi berupa teori perilaku sosial, sedangkan penelitian yang teliti oleh peneliti menggunakan teori berupa ' <i>urf</i> '.

3.	Abd Qorib Hidayatullah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun lulus 2010.	“Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa <i>Bhekalan</i> (Kasus di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo)”.	Sama-sama membahas tentang pertunangan (<i>bhekalan</i>).	penelitian Abd Qorib Hidayatullah menggunakan analisis pandangan ulama, sedangkan peneliti menggunakan perspektif <i>urf</i> sebagai bahan analisisnya.
----	---	---	---	---

Dari beberapa skripsi yang peneliti gunakan sebagai acuan agar supaya tidak terjadi plagiasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya penelitian yang diteliti oleh peneliti ini lebih khusus dan fokus terhadap tradisi *salenan* setelah terlaksananya pertunangan (*khitbah*).

B. Kajian Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi ialah merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur *wa-ra-tsa*. Kata ini dari bentuk *masdar* yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun dari pangkat kenengratan.⁵

⁵ Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007). 119.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau penilaian, anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Tradisi merupakan warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusia yang membuat dan juga ia yang menerima, ia pula yang menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita perubahan-perubahan manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.⁶

Adanya tradisi merupakan sesuatu yang disampaikan turun temurun baik tidak tertulis atau tertulis, tanpa adanya informasi turun temurun maka tradisi akan punah.

b. Macam-macam Tradisi

Tradisi memiliki dua macam, yaitu:

1) Tradisi Ritual Agama

Tradisi ritual agama dilakukan dan dilestarikan oleh masing-masing masyarakat yang mengikutinya sesuai dengan aneka ragam kebiasaan yang terjadi dilingkungan masyarakat

⁶ Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*, (Bandung: Tarsito, 1992). 115.

tersebut. Perbedaan disebabkan lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.⁷ Seperti *suronan, saparan, muludan* dan lainnya.

2) Tradisi Ritual Budaya

Tradisi ritual budaya berkaitan dengan kehidupan manusia dari belum lahir sampai meninggal, biasanya juga berkaitan dengan upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah. Upacara ritual tersebut dilaksanakan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.⁸ Adapun ritual itu seperti upacara bersih desa perkawinan, kematian dan lain sebagainya.

2. Khitbah

a. Pengertian Khitbah

Khitbah atau peminangan berasal dari bahasa Arab yaitu – *يخطب خطبة* yang secara bahasa berarti “meminang”. Sedangkan secara istilah berarti: pernyataan atau permintaan untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan

⁷ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985). 27.

⁸ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985). 28.

agama atau bisa diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.⁹

Khitbah juga didefinisikan dengan mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.¹⁰

Adapun macam-macam Khitbah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹¹

1. Khitbah *Sharih* (terang-terangan) Khitbah *sharih* yaitu khitbah yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika Khatib berkata: saya ingin menikah dengan fulanah.
2. Khitbah *Ta'rid* (sindiran) Khitbah *Ta'rid* (sindiran) adalah Khitbah yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan Khatib: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi.

b. Dasar Hukum Khitbah

Adapun dasar hukum khitbah terdapat sebagaimana yang diatur dalam dalil-dalil syara' yaitu dalam al-Qur'an, hadis Nabi

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). 73.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 20.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 21.

Muhammad saw. Dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalil yang terdapat dalam al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 235 yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹²

Dalil khithbah juga berdasarkan sabda nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah sebagaimana berikut:

وَلَمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ لَا. قَالَ إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا)

“Dan dimiliki Imam Muslim dari Abi Hurairah R.A sesungguhnya Nabi Shollallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki yang menikah dengan perempuan(apakah kamu sudah melihatnya? Laki-

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 38.

laki berkata, tidak. Nabi berkata pergilah kemudian maka lihatlah kepadanya.”¹³

Berdasarkan juga Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut.

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.¹⁴

Dari berbagai dasar khitbah yang disebutkan di atas mengartikan bahwasannya khitbah merupakan hal yang diperbolehkan sebagai langkah awal untuk melanjutkan hubungan dalam perkawinan. Dengan demikian diharapkan untuk bisa saling mengenal dengan calon pasangannya sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan.

Pertunangan juga hanya merupakan sebuah janji untuk menikah, bukan kepastian harus menikah. Oleh karena itu pertunangan bisa kapan saja dibatalkan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, karena dalam akad pertunangan ini masih belum menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi dan juga belum mengikat salah satu pihak.

Seseorang yang hendak membatalkan pertunangan maka hendaknya harus dilandasi oleh alasan-alasan yang rasional dan kuat, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dan dendam di

¹³ Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*. 210.

¹⁴ Inpres RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 1997), 326.

kemudian hari antar salah satu pihak. Meskipun pertungan merupakan sebuah janji namun kemaslahatanlah yang harus didahulukan.

c. Syarat-syarat Khitbah

Adapun syarat-syarat khitbah terdapat dalam pasal 12 KHI. Pasal 12 ayat (1) KHI menjelaskan bahwasannya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Ini dapat dipahami sebagai syarat peminangan.

Selain itu, syarat wanita yang dipinang harus tidak terdapat halangan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) yaitu.

1. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
2. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinangi pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
3. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang telah dipinang.¹⁵

Dalam peminangan yaitu ada dua syarat meminang yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁶

¹⁵ Inpres RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. 327.

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 33.

1) Syarat *Mustahsinah*

Syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminangnya demi kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, hendaknya orang yang ingin melamaranya untuk melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu dapat diteruskan atau tidak.¹⁷ Syarat *mustahsinah* adalah:

- a) Agama Islam
- b) Berasal dari lingkungan yang baik
- c) Subur atau wanita peranak
- d) Cantik lahir batin
- e) Utamakan yang masih gadis
- f) Kedekatan usia, pengetahuan dan ekonomi.
- g) Akhlaknya baik
- h) Lemah lembut dan penyayang.¹⁸

2) Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, karena apabila tidak dilakukan maka peminangan atau khitbahnya tidak sah. Sebab sah atau tidaknya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. Adapun syarat-syarat *lazimah* yaitu:¹⁹

- a) Perempuan yang tidak sedang dalam ikatan pernikahan dan tidak sedang dalam masa *'iddah*. Dalam artian perempuan itu tidak sedang menjadi istri orang lain dan terbebas dari segala

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.

¹⁸ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jogjakarta: Bening, 2011), 33.

¹⁹ Muhammad Raf'at 'Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2009), 23.

macam *'iddah*, baik *'iddah talaq raj'i*, *talaq ba'in* maupun *talaq ditinggal mati suaminya*. Jika terlepas dari pernikahan dan *'iddah* maka diperbolehkan untuk mengkhitbahnya.

- b) Perempuan yang bukan perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan tersebut terbebas dari hubungan darah, hubungan persusuan maupun hubungan pernikahan. Seperti saudara kandung, saudara sesusuan, atau ibu mertua dan perempuan-perempuan lain yang haram untuk dinikahi.
- c) Perempuan yang belum menjadi pinangan orang lain. Perempuan tersebut masih belum ada orang yang mengkhitbahnya atau belum menerima pinangan dari orang lain.²⁰

Ada beberapa ketentuan seseorang diperbolehkan meminang pinangan orang lain, yaitu karena ada 4 hal sebagaimana berikut:²¹

- a) Pinangan semula ditolak dengan terang-terangan atau dengan sindiran, umpamanya dengan kata-kata, 'ia tak senang padamu'.
- b) Laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya.
- c) Pinangan pertama belum diterima juga belum ditolak.
- d) Laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua meminangnya.
- e) ketidaktahunnnya dalam meminang perempuan.²²

Berdasarkan uraian yang sudah disebutkan di atas bahwasannya khitbah merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan, tetapi harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dan juga harus sesuai dengan apa yang sudah diuraikan di atas. Sebagaimana peminangan itu harus

²⁰ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 65.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukkin, (Jakarta: Cakrawala, 2009), 229.

²² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 70.

terbebas dari pinangan orang lain, istri orang lain dan juga harus terbebas dari 'iddah, baik itu 'iddah talaq raj'i, 'iddah talaq ba'in maupun 'iddah talaq ditinggal mati suami.

Bukan hanya itu saja, perempuan yang hendak dipinangnya itu harus bukan termasuk perempuan yang haram dinikahi karena sebab haram yang bersifat *muabbad* atau *muaqqat*.²³

d. Tujuan Khitbah

Seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan biasanya didahului dengan adanya pertunangan atau khitbah. Adanya khitbah ini memiliki beberapa tujuan untuk menjadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Adapun tujuan khitbah sebagai berikut.²⁴

- 1) Dapat memudahkan kedua pasangan untuk saling mengenal lebih dekat dan juga mendekatkan kedua keluarga untuk saling mengenal keluarga besar dari kedua belah pihak. Hal ini bermaksud agar saling tumbuh rasa kasih sayang dan juga kehati-hatian dalam menyikapi masing-masing keluarga.
- 2) Menenangkan jiwa, hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran terjadinya kerusakan dalam rumah tangga karena

²³ Muhammad Zuhaily, *Fikih Munkahat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'I*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 87.

²⁴ Abd. Nasir Taufiq, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 19.

keduanya sudah saling cocok dan yakin bahwa dia adalah pasangan hidupnya. Sebab apabila keduanya tidak saling cocok maka memungkinkan mereka untuk tidak melanjutkan kejenjang selanjutnya.

e. Hikmah Khitbah

Dalam Islam pernikahan merupakan suatu hal yang paling tinggi kedudukannya dan juga yang paling agung, karena dari sekian banyak makhluk yang ada di bumi hanya manusia lah makhluk yang melaksanakan suatu pernikahan dan makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S.

Al-Isra’ (17): 70)”.²⁵

Hikmah dari adanya khitbah adalah untuk dapat mengetahui secara jelas calon pasangan hidupnya, baik karakter, perilaku dan akhlaknya sehingga keduanya dapat melaksanakan kehidupan yang

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. 289.

tentram, nyaman, rasa kasih sayang, saling cinta dan bahagia. Khitbah merupakan awal dari sebuah pernikahan untuk mengetahui pasangan, agar menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahamh. Karena pernikahan bukan untuk sementara melainkan untuk selamanya. Adapun hikmah disyariatkannya khithbah dalam Islam yaitu untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.²⁶

f. Akibat Pembatalan Khithbah

Apabila pertunangan harus diputuskan, sedangkan pihak laki-laki telah memberikan hadiah atau lainnya kepada pihak perempuan, maka dalam melihat status hukum hadiah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'.

Ulama' mazhab Hanafi mengatakan bahwa hadiah itu sama statusnya dengan hibah. Dan orang yang memberikan hibah itu dapat mencabut kembali hibahnya kecuali ada halangan tentang pencabutannya, seperti barang itu sudah habis. Bila barang yang di hibahkan atau di hadiahkan laki-laki itu masih utuh, maka ia boleh meminta kembali.

Ulama' mazhab Maliki berpendapat, bahwa harus di bedakan dari mana datangnya pemutusan pertunangan tersebut. Bila pemutusan itu dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak menarik kembali

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. 9.

hadiahnya sekalipun barangnya masih utuh. Bila dari pihak perempuan datangnya pemutusan, maka pihak laki-laki berhak menarik kembali hadiahnya, baik masih utuh barangnya maupun sudah habis.

Adapun Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, bahwa hadiah itu atau hibah itu tidak bisa ditarik kembali, karena menurut mazhab ini sesuatu yang di hibahkan tidak dapat di tarik kembali.²⁷

3. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Secara etimologi 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف – يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan *فلان اولى عرفا* (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'Urf-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.²⁸

'Urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²⁹

Ada juga yang mendefinisikan 'urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.³⁰

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 27.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 387.

²⁹ Satria Efendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

Dari adanya ketentuan bahwa *'urf* atau adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma'*.³¹

Adat atau *'urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *Ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; seklai ditetapkan, ia tetap berlaku sampai generasi berikutnya yang datang kemudian.

Abdul Karim menyebut pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola. *Pertama*, syari'ah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain. *Kedua*, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. *Ketiga*, Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya. 13 Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi syari'ah Islam secara umum.³²

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 123.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 413.

³² M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr*, no.20 (2016): 69.

Prof. DR. Abdul Karim Zaidan Bahij Al ‘Ani lahir di Baghdad, Iraq, pada tahun 1917 M. Beliau mulai belajar membaca Al Quran di kantor Ta’limul Qur’an Al Ahliyah, dan menyelesaikan studi pendahuluannya di kota Baghdad.³³

Syaikh Abdul Karim Zaidan di masa remaja dikenali sebagai pemuda yang rajin bangun beribadah di waktu malam. Sekolah dasarnya diselesaikan dengan mengundang guru ke rumahnya. Beliau lulus dengan cara seperti itu dan melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Baghdad. Setelah lulus, beliau diangkat menjadi direktur kantor Najibiyah Agama.

Beliau kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Universitas Kairo untuk mendapatkan gelar master dan doktoralnya. Beliau lulus program doktoralnya dengan nilai sangat memuaskan. Beliau merupakan diantara alim mujtahid yang mewaafkan seluruh hidupnya bukan sahaja untuk ilmu bahkan jihad di jalan Allah.

Pada tahun 50-an, beliau berkenalan dengan dakwah Ikhwanul Muslimin Iraq melalui pemimpinnya saat itu Muhammad Mahmud Sawaf. DR Abdul Karim Zaidan berkarya dengan menjadi penulis di beberapa penerbitan dakwah Ikhwanul Muslimin Iraq.

³³ Shabra Syatila, “Biografi Syaikh DR. Abdul Karim Zaidan,” *Fimadani*, 28 Januari 2014, diakses 05 Juli 2020, <http://www.fimadani.com/biografi-syaikh-abdul-karim-zaidan/>

Pada tahun 1958, beliau memasuki jabatan dewan pimpinan Ikhwanul Muslimin Iraq dan tahun 1960 resmi diangkat menjadi Muraqib ‘Amm Ikhwanul Muslimin.

Semasa Iraq di bawah penguasaan Saddam Hussein, Syeikh Zaidan adalah di antara sebagian pimpinan utama Ikhwanul Muslimin yang amat ditakuti oleh musuh. Beliau telah ditangkap dan disiksa belasan tahun dalam penjara Iraq. Diceritakan bahwa semua tahanan yang ditahan bersama beliau mati dibunuh kecuali beliau karena Saddam Hussein tidak mengizinkannya. Ini karena Saddam dikatakan pernah berguru pada beliau.

Selepas dibebaskan Syeikh Abdul Karim mendapat perlindungan di Shana’a, Yaman dari pimpinan Ahli Sunnah wal Jamaah di sana. Beliau menjadi tenaga pengajar di Universiti al-Iman, university waqaf yang menjadi ladang melahirkan ribuan ulama serta pejuang Islam seluruh dunia. Ramai ulama besar Ahli Sunnah yang menjadi buruan musuh Islam mendapat perlindungan di sini antaranya almarhum Syeikh Ali Juraisyah.

Syeikh Abdul Karim Zaidan juga sangat terkesan dengan pemikiran Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Antara kitab yang banyak memberi kesan kepada beliau adalah “Aqidah Wasithiyah Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah”, sehingga Syeikh Zaidan pernah menulis dalam

kitabnya Abdul Karim beraqidah Salafi dan bermazhab Hanafi kerana terkesan dengan penulisan Ibn Taimiyyah.

Beliau juga menulis kitab ringkasan “Aqidah Thahawiyyah” dan dijadikan manhajusrah gerakan Ikhwan Muslimin di Iraq serta Kuwait. Oleh kerana itu anggota Ikhwan di Iraq dan Kuwait bermanhajSalafi dalam aqidah.

Posisi dan jabatan yang pernah dijabatnya di antaranya adalah dosen hukum dan dekan Fakultas Hukum Universitas Baghdad Iraq, kepala Departemen Agama Islam Fakultas Seni Universitas Baghdad. Sejak 1992 beliau menjadi guru besar hukum Islam untuk program Master dan Doktorat di Universitas Shana’a Yaman. Juga bekerja sebagai guru besar di Universitas Al Iman Yaman yang didirikan DR Abdul Majid AzZindani.

Beliau juga menjadi anggota dari berbagai akademi ilmiah Islam dan anggota dewan para ilmuwan Universitas Islam sejak tahun tujuh puluhan. Selain itu juga menjadi anggota Dewan Fiqih Liga Muslim Dunia dan Dewan Fiqih Universitas Shana’a. Beliau juga pernah menjadi Dewan Pengawas Universitas Islam Madinah.

Karakteristik yang paling penting dari pemikiran DR Abdul Karim Zaidan adalah kemampuan spesialis seorang ilmuwan, kebenaran, dan hukum Islam, namun memiliki fleksibilitas saat berurusan dengan pihak lain, sebagaimana yang telah ditunjukkannya

dalam berbagai konferensi dan seminar hukum Islam. Beliau memperoleh penghargaan Raja Faishal atas kitabnya yang berjudul *Al Mufashal fi Ahkamul Mar'ah wa Baitul Muslim*.

Selain itu karya-karyanya yang lain adalah *Al Fard wad Daulah fi Syari'ah Islamiyah*, *Wa Ahkamu Damiyin wal Musta'minin fi Darul Islam*, *Buhuts Fiqhiyah Mu'ashirah*, *Al Wajiz fi Ushul Fiqih*, *Mawajiz Ad Dayan fil Quran*, *Al Mustafad min Qishashil Quran lid Da'wah wad Du'at*, *Al Iman bilQadha' wal Qadar*, *Ushulud Da'wah*, *Al Luqathah wa Ahkamuhafisy Syariah*, *Majmu'at Buhuts Fiqhiyah*, *Al Qishash wa Diyat fi Syari'ah Islamiyah*, *AL Madkhal lid Durusah Syari'ah Islamiyah*, *Al Wajiz fi Syarah Qawaidul Fiqhiyah*, *Nazharat fi Syari'ah Islamiyah Muqaranahbil Qawanin Al Wadh'iyah*, *Nizhamul Qadha fi Syari'ah Islamiyah*, dan berbagai karya ilmiah lainnya.³⁴

b. Macam-macam 'Urf

'Urf apabila diitinjau dari segi materi yang biasa dilakukan itu terbagi kepada dua macam, yaitu:³⁵

- a) *'Urf qauli* (عرف قولي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya kalimat “engkau

³⁴ Shabra Syatila, “Biografi Syaikh DR. Abdul Karim Zaidan,” *Fimadani*, 28 Januari 2014, diakses 05 Juli 2020, <http://www.fimadani.com/biografi-syaikh-abdul-karim-zaidan/>

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 415.

saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.

b. *‘Urf al-fi’li* (عرف ففعلى) yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli *muathah* (الماطاه بيع).

Urf ditinjau dari ruang lingkup berlakunya atau jangkauannya, ada dua macam, yaitu:³⁶

1) *‘Urf ‘am* (umum)

‘Urf ‘am yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Misalnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talaq istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) *‘Urf khash* (khusus)

‘Urf khash yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya

³⁶Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*, (Muassasah Al-Qurtubah). 255.

kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Al-'Urf ditinjau dari sisi kualitas atau keabsahannya (bisa diterima atau ditolak oleh syariah) ada dua macam, yaitu:³⁷

1) *'Urf* yang shahih atau *al-'adah ashahihah*

'Urf yang shahih adalah suatu hal baik yang menjadi suatu kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal. Misalnya, adat kebiasaan masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya dianggap hadiah bukan dianggap mahar.

2) *'Urf* yang fasid atau *'Urf* yang batal

'Urf yang fasid adalah sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman-minuman yang memabukan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan serta

³⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. 252.

mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada acara yang dihadiri peserta lak-laki.

c. Syarat-syarat ‘Urf

Adapun syarat-syarat *al-’Urf* yang bisa diterima hukum Islam adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah.
- 2) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
- 3) Telah belaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.³⁸

d. Kehujjahan ‘Urf

Semua ulama pada dasarnya menyepakati kedudukan *al-’urf al-shahihah* sebagai salah satu dalil syara’. Baik yang menyangkut *al-’urf ‘am* dan *al urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *al-’urf al-lafzi* dan *al-’ul’amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Menurut ulama Hanafiyyah, *al-’urf al-shahih* yang bersifat umum dan bersifat

³⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. 253.

konstann (*al-‘urf al-shahih al-‘am al-muntharid*) bukan saja dapat menjadi dalil syara’, tetapi juga dapat mengesampingkan hokum yang didasarkan atas kias dan dapat pula melakukan takhsis dalil lainnya.³⁹

Adapun ‘urf yang bersifat khusus hanya dapat mengesampingkan pendapat-pendapat mazdhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nas yang zhonni saja. Ia tidak dapat mengesampingkannas syara’ dan ketentuan qiyas, serta tidak dapat melakukan takhsis athar (yang berlaku dikalangan sahabat).

Sementara itu, *al-‘urf al-fasid* (‘urf yang salah) sama sekali tidak di akui keberadaanya dalam hokum dan di tolak. Apabila manusia telah saling mengerti mengenai akad-akad yang rusak, seperti akad riba dan akad gharar, maka dalam hal ini ‘urf tidak berpengaruh membolehkan akad ini.

‘urf *al-fasid* dapat di akui jika itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka hal tu di perbolehkan. Karena darurat memprbolehkan hal-hal yang telah di haramkan dan jika bukan termasuk darurat dan bukan termasuk kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut, dan berdasarkan ini ‘urf tidak di akui.

³⁹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). 114.

e. Kedudukan 'Urf

Menurut imam as-Syatibi (ahlu ushul fiqh Maliki) dan imam Ibn Qayim al-Jauziyah (ahli ushul fiqh Hambali) pada dasarnya semua ulama mazhab menerima dan menjadikan 'urf sebagai salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah.⁴⁰

Ulama' Hanafiyah menggunakan 'urf al-'urf ('urf yang menyandar pada 'urf). 'urf mereka dahulukan atas qiyas khafi dan juga mendahulukan atas nas yang umum. Begitu juga dengan ulama' Malikiyah yang menjadikan 'urf di kalangan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.⁴¹

Sedangkan Imam al-Syafi'i ketika sudah berada di Mesir mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan 'urf. Oleh karena itu beliau mempunyai dua madzhab yaitu qaul qadim dan qaul jaded. Qaul qadim adalah pendapat imam as-Syafi'i yang lama yaitu ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan qaul jaded adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir. Ulama Syafi'i banyak menggunakan 'urf ketika tidak

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1999). 142.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. 339.

menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.

'*Urf* dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama' atas '*urf*' itu bukanlah karena bernama '*urf*'. Menurut '*urf*' bukan merupakan dalil yang dapat berdiri sendiri. Pada umumnya, '*urf*' atau adat itu menjadi dalil karena ada sandarannya, baik dalam bentuk ijma' maupun dalam bentuk maslahat.

Dasar dari ungkapan ini adalah '*urf*' yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Muhammad Baltaji dan Mustafa Ahmad al-Zarqa', seluruh ulama madzhab menjadikan '*urf*' sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ketika nas yang menentukan hukum tersebut tidak ada. Bahkan dalam pertentangan '*urf*' dengan metode ijtihad lainnya, para ulama madzhab juga menerima '*urf*', sekalipun kuantitas penerimaan tersebut berbeda.⁴²

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2. 341.



BAB III

METODE PENELITIAN

Para peneliti dalam mencapai dan menemukan jawaban atas penelitiannya pasti menggunakan sebuah metode penelitian. Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk menggapai tujuan sebuah penelitian, yaitu meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti terjun ke lapangan bertemu langsung dengan masyarakat dan berdialog

langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai tradisi *salenan* di desa Duko Timur. Peneliti juga dibantu dengan panca indra untuk mendapatkan informasi mengenai tradisi tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung tentang tradisi *salenan* tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena tidak berupa angka-angka melainkan bertemu langsung dengan kepala desa dan tokoh masyarakat Desa Duko Timur untuk melakukan dialog dan wawancara mengenai tradisi *salenan* sehingga peneliti dapat menggambarkan semua hal-hal yang berhubungan dengan tradisi *salenan*.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Peneliti melakukan penelitian di Desa tersebut karena desa tersebut merupakan desa yang masih kental dalam melaksanakan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhurnya, salah satunya yaitu tradisi *salenan ini*. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang masih menjaga dan melaksanakan tradisi *salenan*.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Sumber data ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴³ Sumber data ini harus diperoleh secara benar dan mendalam agar supaya menghasilkan data yang valid. Agar bisa mendapatkan data yang valid, peneliti mencari sumber informasi dengan mewawancarai tokoh masyarakat, perangkat desa, orang tua calon pengantin, pelaku, dan mantan pelaku.

b. Data sekunder

Dalam sumber data sekunder, peneliti menggunakan metode *library research* untuk mendapatkan data-data yang mendukung terhadap penelitian yang diteliti oleh peneliti. Diantaranya adalah kitab *al-Wajizz fi Ushulil Fiqh*, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, *Fiqih Sunnah*, *Bulughul Maram*, Kompilasi Hukum Islam, *Fiqih Munakahat*, *Hukum Islam di Indonesia* dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

E. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data mengenai data primer dan data sekunder, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan . teknik wawancara. Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis wawancara semi terstruktur. Karena untuk meminimalisir kehabisan pertanyaan, sehingga dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar mengenai tradisi *salenan* dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang.

Peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi langsung masyarakat di daerah tersebut dan menggali informasi mengenai tradisi *salenan* yang terjadi di desa Duko Timur tersebut. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai sarana untuk memperoleh sebuah informasi. Dalam melakukan teknik wawancara, peneliti dibantu dengan alat tulis bulpoin dan buku tulis. Namun tidak hanya alat itu saja, penulis juga menggunakan bantuan alat voice recorder untuk membantu melengkapi kesempurnaan informasi yang diteliti. Semua alat bantu tersebut berfungsi untuk mempermudah jalannya wawancara dan membantu mendapatkan informasi dengan baik.

Tabel 3.1**Informan**

No	Nama	Identitas	Keterangan
1.	Faisal Amir	Ketua RW	Informan utama
2.	H. Amir	Tokoh masyarakat	Informan utama
3.	Josari	Warga	Orang tua pelaku
4.	Hasan Syaifur Rijal	Warga	Mantan Pelaku
5.	Khoirul Anas	Warga	Pelaku
6.	Jannatun Ni'mah	Warga	Pelaku
7.	Wardatul Munawwaroh	Warga	Pelaku

b. Dukumentasi

Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan adalah data-data hasil wawancara peneliti dengan pihak yang diteliti diantaranya berupa foto-foto ketika sedang wawancara dengan informan ataupun foto ketika pelaksanaan tradisi *salenan*.

F. Pengolahan Data

Setelah peneliti mendapatkan data-data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan langkah-langkah berikut.

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan, baik data secara primer maupun data sekunder harus dilakukan pemeriksaan terhadap data tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap hasil wawancara mengenai tradisi *salenan* dengan cara melihat catatan dan mendengarkan rekaman suara apakah sudah jelas dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga peneliti dapat menganalisisnya dengan teori 'urf Abdul Karim Zaidan sehingga dapat menghasilkan suatu analisis yang benar, dan akurat.

b. Klasifikasi

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, kemudian peneliti mengklasifikasi data-data tersebut agar supaya mudah untuk dipahami. Peneliti melakukan Pengklasifikasian terhadap beberapa hasil wawancara dan dokumentasi menjadi satu agar mudah untuk memahami dan mengkajinya. Peneliti juga mengklasifikasi data sekunder dari beberapa referensi mengenai khitbah agar mudah dimengerti.

c. Verifikasi

Setelah melakukan klasifikasi, kemudian memeriksa kembali dengan cermat data yang telah dikelompokkan diatas, sehingga

pada tahap ini peneliti kembali menemui informan untuk mencocokkan data sebagai mana yang telah diteliti di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah sesuai atau tidak, sehingga validitas data dapat dipercaya.

d. Analisis

Setelah mendapatkan data-data yang akurat dari hasil wawancara dan dokumentasi, dan juga sudah di edit dan diklasifikasi, peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang sudah ada dengan menghubungkan antara teori dengan data yang sudah valid. Fokus penelitian tentang tradisi *salenan* di analisis menggunakan teori '*urf*' sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang mudah untuk dipahami.

e. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pengolahan data seperti editing, klarifikasi, dan analisis terhadap data-data yang diperoleh, kemudian peneliti menyimpulkan hasil dari data-data tersebut dan menjadikan jawaban atas rumusan masalah yang dituliskan.



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Duko Timur

1. Kondisi Geografi dan Demografi

Penulis mengambil lokasi penelitian di desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Desa Duko Timur mempunyai luas wilayah 324,87 Ha yang berbatasan wilayah dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Bungbaruh
- b. Sebelah Selatan : Desa Lancar
- c. Sebelah Barat : Desa Taraban
- d. Sebelah Timur : Desa Sokalelah

Adapun tinggi tempat dari permukaan laut terletak pada 105,00 meter di atas permukaan laut. Sedangkan jarak desa Duko Timur dengan

kecamatan Larangan berjarak sejauh 6,00 km. Desa Duko Timur mempunyai 9 dusun, yaitu dusun dejeh oro, dusun dempol, dusun kopao, dusun sekolahan, dusun dejeh songai, dusun pasar, dusun katel, dusun rongrongan dan dusun kolor. Luas wilayah yang telah disebutkan menurut penggunaan terbagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. Luas Tanah Sawah : 43,79 Ha
- b. Luas Tanah Kering : 222,17 Ha
- c. Luas Tanah Basah : 0,00 Ha
- d. Luas Tanah Perkebunan : 6,00 Ha
- e. Luas Fasilitas Umum : 22,91 Ha
- f. Luas Tanah Hutan : 30,00 Ha

Desa Duko Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.632 jiwa dengan 858 KK. Setiap tahun penduduk desa Duko Timur selalu berkembang sebagaimana berdasarkan data pada tanggal 15 November 2016 dapat diketahui bahwa:

- a. Jumlah penduduk : 2.632 jiwa
- b. Laki-laki : 1.275 jiwa
- c. Perempuan : 1.357 jiwa
- d. Jumlah KK : 858 KK

Masyarakat desa Duko Timur memiliki bermacam-macam mata pencaharian, namun pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Untuk dapat mengetahui mata pencaharaan penduduk desa Duko Timur dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	977 jiwa
2.	PNS,TNI,POLRI	19 jiwa
3.	Karyawan Swasta	21 jiwa
4.	Tukang Kayu	22 jiwa
5.	Sopir	19 jiwa
6.	Pedagang	38 jiwa
7.	Guru Swasta	23 jiwa
8.	Wiraswasta	139 jiwa
9.	Lainnya	24 jiwa

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa bahwasannya mayoritas penduduk desa Duko Timur bermata pencaharian sebagai petani

meskipun ada berbagai macam mata pencaharian yang lain seperti tukang kayu, pedagang, guru swasta, PNS, TNI, POLRI, sopir dan sebagainya. Hal ini disebabkan lokasi desa yang bertempat di area mayoritas persawahan sehingga penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Fakta ini menunjukkan bahwasannya penduduk desa Duko Timur kondisi ekonominya masih berada dalam taraf menengah ke bawah. Kondisi ekonomi ini dapat mempengaruhi pada keberlangsungan hidup penduduk desa seperti kondisi pendidikan yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada. Oleh sebab itu mayoritas penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani.

3. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan

a. Kondisi Kultural

Budaya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena budaya merupakan salah satu bentuk identitas atau ciri khas suatu masyarakat. Budaya juga dapat membentuk pola pikir masyarakat, sehingga budaya merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat. Begitu pula budaya atau tradisi yang berada di desa Duko Timur ini harus dijaga dan dilestarikan sebagai suatu ciri khas dari masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya yang ada sejak dahulu mulai perlahan ditinggalkan. Namun perkembangan zaman tersebut tidak membuat masyarakat desa Duko Timur serta merta meninggalkan tradisi yang sudah ada mulai

dahulu dari nenek moyangnya. Desa Duko Timur memiliki bermacam-macam tradisi yang masih melekat dan dilaksanakan sampai saat ini. Sehingga desa ini masih kental akan kehidupan berbudaya. Tradisi dijadikan sebagai patokan oleh masyarakat desa dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sebagai contoh tradisi dalam pernikahan, tradisi dalam keagamaan dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa Duko Timur, kondisi pendidikan dapat dilihat pada tabel yang berada di bawah ini.

Tabel 4.2

Tabel Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	105 jiwa
2.	TK	96 jiwa
3.	Tamat SD	1.146 jiwa
4.	SMP	786 jiwa
5.	SMA	617 jiwa
6.	Perguruan Tinggi	94 jiwa

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya mayoritas penduduk di desa Duko Timur masih dalam kategori sedang yang disebabkan masih lumayan banyak penduduk yang tidak sekolah dan penduduk yang hanya tamatan SD. Hal ini berhubungan dengan sarana di desa tersebut sebagaimana berikut.

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK/RA/PAUD	4
2.	SD/MI	4
3.	SMP	1
4.	SMA	2

Sarana pendidikan di desa Duko Timur sudah lumayan lengkap karena sudah ada pendidikan sampai jenjang SMA, hanya saja masyarakat perlu kesadaran atas pentingnya pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat di desa tersebut.

c. Kondisi Keagamaan

Kehidupan beragama penduduk desa Duko Timur tergolong baik, dimana belum terjadinya perbenturan agama dan budaya, melainkan memadukan agama dan budaya menjadi suatu hal yang dapat diterima di masyarakat. budaya merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk menciptakan suatu kehidupan yang tentram dan rukun. Begitu juga agama menjadi pegangan hidup bagi masyarakat dalam permasalahan religius.

Banyak kegiatan keagamaan yang masih tetap dilakukan di desa Duko timur, seperti perkumpulan tahlil bersama, istighosah bersama, yasinan, banjari dan kegiatan keagamaan lainnya.

Di desa Duko Timur juga terdapat sebuah pesantren cukup besar yang dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat. sehingga masyarakat desa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang ada.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Salenan* di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Masyarakat desa Duko Timur merupakan masyarakat yang memiliki sebuah tradisi yang menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakatnya untuk melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi itu bernama *Salenan*, yang berasal dari kata *salen* yang memiliki arti ganti. *Salenan*

biasanya juga dikenal dengan *angguyan*. Salenan wajib dilaksanakan oleh tunangan pria kepada tunangannya dimasa-masa setelah tunangan. Begitu juga sebaliknya, namun kalau dari pemberian dari tunangan perempuan tidak seperti apa yang diberikan pihak pria.

Masyarakat desa Duko Timur biasanya dalam memberikan *salenan* itu berupa pakaian, beras sesuai ukuran zakat fitrah kepada calon tunangan untuk diniati oleh tunangannya sendiri atau orang tuanya, kemudian diberikan kepada mustahiq, dan sejumlah uang sesuai dengan keadaan tunangannya yang pria. Berbeda dengan pemberian tunangan perempuan kepada tunangan pria biasanya hanya berupa makanan untuk berbuka puasa.

Menurut H. Amir selaku tokoh masyarakat di desa Duko Timur, beliau berpendapat mengenai hal tentang apa itu tradisi *salenan* yang dijelaskan sebagai berikut.

“Manabi abhekalan nekah se lakek aberrik zakat petra ben angguyan. Tradisi nekah depideh sareng daerah selaen. Manabi neng e kantoh tradisi nekah e wajib aghi abherik ke bhekalah biasanah aropah zakat petra sareng angguyan, enggi aropah kain atau klambih langsung. Biasanah pole nekah abherrik obeng tapeh nekah tergantung can bhekalah sareng tergantung kabedeem. Manabi deri pihak bhinik nekah biasanah gun coma ngateraghi bhukah, sareng biasanah nekah pas abhukah bersama sareng keluarganah se lakek”.⁴⁴

“Kalau bertunangan itu pihak pria itu memberikan zakat fitrah dan pakaian. Tradisi itu berbeda-beda di setiap daerah. Kalau disini tradisi itu diwajibkan memberi kepada perempuan tunangannya biasanya berupa zakat fitrah dan pakaian, baik

⁴⁴ H. Amir, *wawancara*, (Desa Duko Timur, 10 April 2020)

berupa kain atau berupa pakaian yang sudah jadi. Biasanya juga memberikan uang tetapi ini tergantung tunangannya dan juga keadaannya. Kalau dari pihak perempuan itu biasanya hanya memberikan makanan untuk berbuka puasa, dan biasanya ikut berbuka bersama dengan keluarga pria”.

Begitupun pula yang dijelaskan oleh bapak Faisal Amir selaku ketua RW dan perangkat desa Duko Timur, beliau menjelaskan tentang tradisi *salenan* sebagai berikut.

*“Salenan nekah kewajibnah oreng lakek de’ ka bhekalah, biasanah nekah aberrik kalambih tapeh manabhi abherik salenan nekah tergantung polanah nekah kadheng se binik tak emelleaghi tapeh mintah melleh tibik, ben biasanah se binik mintah obheng ben melleh tibik angghuyeh ka pasar. Manabhi petra se aropah bheres eberrik langsung aropah berres tak olle aropah pesse”.*⁴⁵

“*Salenan* itu kewajiban orang laki-laki kepada tunangannya, biasanya itu memberikan baju tetapi kalau memberikan *salenan* itu tergantung soalnya itu terkadang si perempuan tidak mau dibelikan tapi minta beli sendiri, dan biasanya si perempuan meminta sejumlah uang dan membeli sendiri pakaiannya ke pasar. Kalau zakat fitrah yang berupa beras diberikan langsung berupa beras tidak boleh berupa uang”.

Seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber di atas bahwa seseorang yang sudah bertunangan itu harus saling memberikan sesuatu. Tunangan pria berkewajiban memberikan zakat fitrah maksudnya yaitu memberikan beras sesuai ukuran zakat fitrah kepada calon tunangan untuk diniati oleh tunangannya sendiri atau orang tuanya, kemudian diberikan kepada mustahiq, dan juga membelikan pakaian (*angghuyan*). Pemberian zakat fitrahnya harus berupa beras, sedangkan pemberian

⁴⁵ Faisal Amir, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 11 April 2020)

pakaian bisa berupa pakain atau uang tunai untuk membeli pakaiannya sendiri. bukan hanya itu saja tapi juga memberikan sejumlah uang yang disesuaikan dengan keadaan pria. Berbeda dari tunangan pria, tunangan perempuan cuma harus memberikan makanan untuk berbuka puasa ke rumah tunangan pria.

Dalam khitbah, pertunangan merupakan ungkapan seseorang untuk menikahi perempuan, baik itu disampaikan langsung atau melalui orang yang dipercayainya kepada perempuan yang disukainya dan walinya. Pertunangan atau khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah.⁴⁶ Tunangan tersebut tidak berakibat seperti pernikahan yang mengharuskan kepada kewajiban untuk menafkahi, hanya saja tunangan berakibat diharamkannya orang lain untuk mengkhitbah perempuan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرِكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Tidak boleh seorang lelaki melamar orang yang dilamar saudaranya sampai ia berpaling atau ia memberi izin.” (HR Bukhari).⁴⁷

Pada hadis dijelaskan bahwasannya dilarang melamar wanita yang sudah dilamar orang lain, kecuali apabila orang yang melamarnya

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. 8.

⁴⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Shohih Muslim*. 19.

itu meninggalkannya, dalam artian sudah membatalkannya atau orang yang melamar itu memberikan izin untuk orang lain melamarnya.

Berbeda dengan khitbah, tradisi *salenan* mengharuskan pasangan yang bertunangan untuk saling memberi. Hal itu dilakukan agar supaya tercipta tujuan dari khitbah yaitu untuk memudahkan dan mendekatkan kedua pasangan agar saling mengenal lebih dekat dan kedua keluarga untuk saling mengenal keluarga besar dari kedua belah pihak, dan juga agar diantara keduanya saling tumbuh rasa kasih sayang dan kehati-hatian dalam menyikapi masing-masing keluarga. Sehingga menghilangkan kekhawatiran terjadinya kerusakan dalam rumah tangga dan akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴⁸

Adanya tradisi *salenan* ini mengandung hikmah dari sebuah khitbah yaitu untuk dapat mengetahui secara jelas calon pasangan hidupnya, seperti karakter, perilaku, dan akhlaknya, agar keduanya dapat melaksanakan kehidupan yang tentram, nyaman, rasa kasih sayang, saling cinta dan bahagia, Sehingga keduanya mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.⁴⁹

Sejarah tradisi ini sudah terjadi sejak dahulu. Namun hanya sebagian orang mengetahui asal mula tradisi ini berawal. Pada zaman

⁴⁸ Abd. Nasir Taufiq, *Saat Anda Meminang*. 19.

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*. 9.

dulu anak yang sudah dewasa itu dijodohkan oleh orang tuanya meskipun antara anak mereka belum saling kenal. Mereka pasrah kepada orang tuanya karena mereka menganggap bahwa pilihan orang tua adalah yang terbaik.

Para orang tua menjodohkan anak mereka dengan orang yang masih termasuk keluarga. Hal itu dilakukan karena mereka sudah saling mengetahui asal-usul dari masing-masing keluarga. Sehingga mereka tidak susah payah mencari lagi asal-usul dari keluarga calon istri mereka. Perjodohan itu biasanya dilakukan antar sepupu atau dua pupu tapi yang terpenting itu masih dalam lingkup keluarga.

Meskipun perjodohan masih dalam lingkup keluarga, namun anak yang dijodohkan itu belum saling mengenal. Para orang tua membuat cara agar keduanya bisa saling mengenal sehingga ketika sudah menjadi satu keluarga mereka tidak menjadi gugup lagi dan akan tercipta keluarga yang harmonis. Cara yang dilakukan yaitu tradisi *salenan* ini, seperti yang dikemukakan oleh H. Amir sebagai berikut.

“Sejaranah nekah lambek anak e juduh aghi sareng oreng toanah, biasanah nekah e juduh aghi sareng kerabat familinah engak sapoponah dupoponah, enggi anyamah oreng sittung. Ben mon nak kanak lambek todusen mon de’ lawan jenissah, takkaah nekah gun satretanan. Deddih sala sittung carah kaangguy masaleng kenal ben ma andik rasa tanggung jweb

ye dengan tradisi nekah engak salenan, sahenggeh deggik mon akabin bisa deddih keluarga se bhegus".⁵⁰

"Sejarahnya dulu itu anak dijodohkan oleh orang tuanya, biasanya itu dijodohkan dengan keluarga familinya atau keluarga besarnya seperti sepupunya atau dua pupunya, iya bisa dikatakan masih satu orang. Dan anak-anak zaman dulu itu pemalu terhadap lawan jenisnya, meskipun itu masih saudara. Jadi salah satu cara untuk mereka saling kenal dan merasa memiliki rasa tanggung jawab iya dengan dengan tradisi ini seperti *salenan*, sehingga nanti kalau sudah menikah bisa menjadi keluarga yang harmonis".

Tidak jauh berbeda dari pendapat H. Amir yang memaparkan tentang sejarah tradisi *salenan*, bapak Faisal Amir juga menjelaskan bagaimana sejarah tradisi *salenan* sebagaimana berikut.

"Ponapah mak bedeh istilah salenan nekah, bedeh duek alasan nomer sittung kangguy se lakek andik alasan main ka romanah bhekal binik makle saleng kenal. Karna timin oreng bekalan nekah elaksanaaghi sareng nak knak se gik omorah terhitung ngodeh antarah 15 taon ka 17 taon tettih todusen, se nomer duek engghi ka angguy nak kanak nekah ajher andhik tanggung jeweb otabenah ke biasaan abherrik dhek bhekal biniknah sahenggeh mon la akabin nekah andik rasa belles de' ka bininah".⁵¹

"Kenapa kok ada istilah *salenan* itu ada dua alasan, yang pertama untuk si pria memiliki alasan untuk main ke rumah tunangannya untuk saling mengenal. Karena dulu orang tunangan itu dilaksanakan oleh anak-anak yang masih berumur terhitung muda yaitu diantara umur 15 tahun dan 17 tahun sehingga mereka masih pemalu. Yang nomer dua iya untuk anak-anak itu belajar memiliki rasa tanggung jawab atau membiasakan untuk memberikan sesuatu kepada tunangan perempuannya, sehingga ketika sudah menikah itu memiliki merasa kasihan terhadap istrinya".

⁵⁰ H. Amir, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 10 April 2020)

⁵¹ Faisal Amir, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 11 April 2020)

Dari paparan yang disampaikan narasumber di atas bahwa sejarah tradisi *salenan* itu berasal dari perjodohan. Mereka para orang tua menjodohkan anak-anaknya kepada kerabat mereka. Meskipun masih kerabat tapi mereka belum terlalu saling mengenal, sehingga mereka masih malu-malu.

Tradisi ini *salenan* merupakan salah satu tradisi dari beberapa tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan. Tradisi ini masih sangat kental di masyarakat Duko Timur dan tetap dilaksanakan sampai sekarang. Masyarakat menganggap tradisi ini sebagai wasiat kepada anak cucunya, sehingga menjadi alasan bagi mereka tetap melaksanakannya sampai saat ini.

Tradisi ini berada sejak dahulu yang merupakan warisan dari leluhur dan nenek moyang mereka. Meskipun sedikit orang yang mengetahui sejarah adanya tradisi *salenan* ini tetapi tidak membuat masyarakat yang tidak mengetahui sejarahnya tidak melaksanakan tradisi tersebut. Karena mereka percaya apa yang dilakukan leluhurnya merupakan suatu kebiasaan yang baik.

Masyarakat desa Duko Timur tidak mengetahui secara lengkap tentang sejarah tradisi *salenan* ini, mereka hanya mengetahui bahwa itu wasiat leluhurnya. Sehingga mereka tetap melaksankannya sampai saat ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Amir ketika wawancara yaitu sebagai berikut.

*“Tradisi nekah aropah wasiat se kodu e laksana aghi atau ejhelen aghi sareng anak cucunah, makle ponapah se anggap begus sareng bengetoah nekah terus ajhelen ben tak elang. Lalampanah oreng lambek nekah biasanah ampo nolaeh manabhi tak elakonih”.*⁵²

“Tradisi itu berupa wasiat yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh anak cucunya, agar supaya apa yang dianggap bagus oleh leluhur itu terus berjalan dan tidak hilang. Kebiasaan orang dulu apabila tidak dikerjakan biasanya bisa mendatangkan malapetaka”.

Pendapat ini juga disampaikan oleh bapak Josari selaku orang tua dari anak yang melakukan tradisi *salenan*. Beliau menganggap bahwa ini merupakan tatakrama yang akan menentukan antara baik dan buruknya.

Seperti yang disampaikan beliau ketika diwawancarai di bawah ini.

*“Sabeb nekah tradisi se e wasiat aghi bengetoah, sedangkan tradisi nekah masok tatengkan tettih bhekus jhubeknah, deddi kotuh kalakoh karna takoknah tettih bhelek tor ka rosakan eantaranah ka duenah.”*⁵³

“Sebab tradisi itu merupakan yang diwasiatkan leluhur, sedangkan tradisi itu masuk tatakrama yang menentukan baik buruknya, jadi harus dikerjakan karena takut menjadi malapetaka dan kerusakan diantara keduanya”.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber bahwa mereka tetap menjalankan tradisi ini sampai saat ini karena merupakan wasiat dari leluhur yang harus dilestarikan sehingga harus dijaga agar jangan sampai hilang. Karena ini warisan dari leluhur mereka takut kalau tidak mengerjakan akan mendatangkan malapetaka.

⁵² H. Amir, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 10 April 2020)

⁵³ Josari, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 11 April 2020)

Bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi *salenan* akan mendapatkan sanksi sosial masyarakat. Masyarakat dan para tetangga akan memperbincangkan orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Karena mereka menganggap bahwa mereka tidak patuh terhadap wasiat dari leluhur, sehingga hal itu mengganggu terhadap keharmonisan antar dua keluarga dan dapat berakibat terhadap putusnya hubungan tunangan mereka berdua. Ini senada dengan pendapat yang dipaparkan oleh H. Amir ketika penulis mewawancarainya.

“Manabi oreng nekah tak alaksana aghi ponapah se biasah ekalakonih bengatoah e delem tradisi salenan panekah biasanah kaloar ocak otabel dedebuen se korang parjhugeh deri para tatanggeh saengghenah dekek nekah narosak de’ ka bheguseh tengka antara duek keluarga deri calon bhisan lakek sareng binik”.⁵⁴

“Kalau orang itu tidak melaksanakan apa yang sudah biasa dilakukan leluhur di dalam tradisi *salenan* itu biasanya keluar tutur kata yang kurang pantas dari para tetangga sehingga nanti akan merusak kepada bagusnya hubungan tatakrama diantara dua keluarga dari calon besan laki-laki dan perempuan”.

Sebagai orang tua yang melaksanakan tradisi *salenan*, bapak Josari juga memberikan paparan mengenai konsekwensi atau sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi ini.

“Engghi pakkun bedeh konsekuensinah nekah engak ekacaca sareng tatanggeh tor bhisan binik, soalah nekah masok ka wejiben otabel tengka sedangkan tengka nekah begi oreng kak dintoh nomer sittung se kotuh ekaandik soalah tengka nekah se

⁵⁴ H. Amir, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 10 April 2020).

nantoaghi ghulinah oreng neng urusen andep asorah oreng se bhekal masok dek ka keluarga anyar(bhisan binik)".⁵⁵

"Iya tetap ada konsekwensinya itu seperti menjadi perbincangan oleh para tetangga dan besan perempuan, karena itu termasuk kewajiban atau tatakrama, sedangkan tatakrama itu bagi orang sini merupakan yang utama yang harus dimiliki, karena tatakrama itu yang menentukan tingkah laku seseorang di dalam urusan sopan santun untuk masuk ke dalam keluarga baru (bhesan perempuan)".

Orang yang tidak melakukan tradisi *salenan* akan menimbulkan tidak harmonisnya antar kedua keluarga dan juga akan diperbincangkan oleh masyarakat dan para tetangga, bahkan sampai ada yang mengakibatkan putusnya pertunangan akibat tidak melaksanakannya. Hal ini dipaparkan oleh Hasan Sayfur Rijal selaku orang yang pernah melakukan hal itu.

"Sabbhen guleh tak alaksana aghi tradisi nekah, sebab can guleh tadek masalah mon tak ngalakonih tradisi nekah. Tapeh anggebhen guleh nekah sala, marga tak alaksana aghi tradisi genekah, guleh rosak sareng bhekal guleh. Karna e angghep tak andep asor ben korang tanggung jeweb de' ka bhekal".⁵⁶

"Dulu saya tidak melaksanakn tradisi ini, sebab saya anggapan tidak ada masalah apabila tidak melaksanakan tradisi itu. Tetapi anggapan saya itu salah, akibat tidak melaksanakan tradisi itu, pertunangan saya rusak dengan tunangan saya. Karena saya dianggap tidak sopan santun dan kurang tanggung jawab terhadap tunangan".

Dapat dikatakan bahwasannya tradisi *salenan* merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan, karena masyarakat menilai bahwa tradisi itu merupakan tolak ukur mereka dalam bertingkah laku, sehingga ketika

⁵⁵ Josari, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 11 April 2020).

⁵⁶ Hasan Sayfur Rijal, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 12 April 2020)

tidak melaksanakan tradisi itu mereka dianggap tidak sopan dan tidak bertanggung jawab.

Pelaksanaan tradisi *salenan* di desa Duko Timur itu dilaksanakan pada saat bulan Ramadhan. Mereka yang bertunangan biasanya sudah menyiapkan apa saja yang harus diberikan kepada tunangannya. Pemberian *salenan* itu biasanya dilakukan pada tanggal 15 Ramadhan ke belakang. Tetapi kebanyakan dari pemuda memberikannya pada tanggal antara 21, 25 dan 27 pada bulan Ramadhan.

Mengenai hal ini H. Amir selaku tokoh masyarakat membenarkan tentang waktu pelaksanaan tradisi *salenan* tersebut. Beliau memaparkan penjelasan tentang hal itu seperti berikut.

*“Manabhi neng adet disah kak dintoh biasah elaksana aghi eantaranah tangghel 21, 25, ben 27 ebulen pasah, karna ngarep teppaknah malem bhekus lailatul qadar. Ben malam ghenikah biasanah e umum aghi bik para tokoh, sahenggeeh gempang e engak bik orang”.*⁵⁷

“Kalau adat desa disini itu biasanya dilaksanakan diantara tanggal 21, 25, dan 27 di bulan puasa, karena mengharap malam yang bagus lailatul qadar. Dan di malam itu biasanya di umumkan oleh para tokoh, sehingga mudah untuk diingat oleh orang”.

Senada dengan perkataan H. Amir, bapak Faisal Amir juga memberi penjelasan kapan waktu pelaksanaan dari tradisi *salenan*. Beliau memaparkan pelaksanaan tradisi itu dilaksanakan pada bulan puasa.

⁵⁷ H. Amir, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 10 April 2020).

*“Mon minangkah bektoh nekah deri lambhek pon biasah elaksanaaghi neng areh bhekus bulen pasah biasanah etangghel 21 kabudih sampek malem takbiran”.*⁵⁸

“kalau tentang waktu itu dari dulu sudah biasa dilaksanakan pada hari bagus di bulan puasa dan biasanya di tanggal 21 sampai malam takbiran”.

Khoirul Anas selaku orang yang melaksanakan tradisi *salenan* juga mengatakan serupa dengan apa yang disampaikan kedua informan sebelumnya. Dia memaparkan pelaksanaan tradisi itu dilaksanakan pada bulan puasa.

*“Guleh biasanah ngater aghi salenan ke bhekal nekah pas e bulan pasah tanggal 15 kabudih, selebbi tepak nekah neng e tanggal 21, 25, 27, karna biasana e tanggal nekah bhekal pon molean deri pondok”.*⁵⁹

“Saya biasanya mengantarkan *salenan* ke tunangan itu di bulan puasa tanggal 15 ke belakang, lebih tepatnya itu pada tanggal 21, 25, 27, karena biasanya di tanggal itu tunangan sudah pulang dari pondok”.

Dari semua pemaparan narasumber dapat disimpulkan bahwasannya waktu pelaksanaan tradisi ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 15, 21, 25 dan 27 pada bulan Ramadhan, mereka berharap keberkahan pada tanggal-tanggal itu karena pada tanggal itu bertepatan dengan malam lailutul qadar.

Masyarakat desa Duko Timur dalam melaksanakan tradisi *salenan* itu dari pihak laki-laki memberikan beras sesuai ukuran zakat

⁵⁸ Faisal Amir, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 11 April 2020).

⁵⁹ Khoirul Anas, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 12 April 2020).

fitriah kepada calon tunangan untuk diniati oleh tunangannya sendiri atau orang tuanya, kemudian diberikan kepada mustahiq zakat fitrah, juga memberikan pakaian dan terkadang berupa sejumlah uang juga, tetapi yang paling utama adalah pemberian berupa zakat fitrah dan juga pakaian. Sedangkan pemberian sejumlah uang itu tidak begitu diharuskan. Berbeda dari pemberian pihak perempuan, biasanya berupa makanan untuk berbuka puasa.

Pemberian dalam tradisi *salenan* ini dijelaskan oleh Khoirul Anas selaku pelaku dalam pelaksanaan tradisi *salenan*, dia menjelaskan mengenai pemberian yang dilakukan dalam tradisi *salenan*.

*“Mon deri guleh pihak bhekal lake’ enggi aberrik zakat petra ben kalambhi, terkadang jugen pesse tapeh nekah guleh mon perpaan bedeh. Mon kalambhi nekah guleh ngajak bhekal ka toko kalambih makle mele tibik kalambinah se cocok ka bhekal”.*⁶⁰

“Kalau dari saya pihak tunangan laki-laki ya memberikan zakat fitrah dan juga pakaian, terkadang juga uang tapi ini kalau saya punya uang. Kalau pakaian ini saya mengajak tunangan ke toko pakaian supaya memilih sendiri pakaian yang cocok untuknya.”

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh Khoirul Anas dapat dikatakan bahwasannya pemberian dari pihak laki-laki itu berupa beras untuk zakat fitrah dan pakaian, dalam pemberian pakaian ini biasanya diajak ke toko pakaian untuk memilih pakaiannya sendiri agar sesuai

⁶⁰ Khoirul Anas, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 12 April 2020).

dengan kemauan tunangan perempuan sendiri. Tidak hanya itu saja, terkadang pihak laki-laki juga memberikan sejumlah uang.

Berbeda dari pemberian dari pihak tunangan laki-laki, tunangan perempuan juga harus memberikan berupa makanan untuk berbuka puasa seperti yang disampaikan oleh Jannatun Ni'mah selaku pelaku dari pelaksanaan tradisi *salenan* ini sebagai berikut.

*“Guleh enggi aberrik kakanan kaangguy abhukah pasah, guleh ngateraghi ka compoknah bhekal ben biasanah guleh norok abhukah bhereng sareng keluarganah bhekal lake”.*⁶¹

“Saya ya memberikan makanan untuk berbuka puasa, saya mengantarkan ke rumahnya tunangan dan biasanya saya ikut berbuka puasa bersama dengan keluarganya tunangan laki-laki.”

Pemaparan dari dua narasumber di atas juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Wardatul Munawwaroh, ia mengatakan bahwa pemberian dalam tradisi *salenan* kalau dari pihak laki-laki pemberian berupa pakaian dan beras untuk zakat fitrah, sedangkan pemberian dari pihak perempuan berupa makanan untuk berbuka puasa. Berikut ini yang disampaikannya.

*“Bhekal guleh biasanah abherrik angghuyan ben zakat petra. Ben biasanah bhekal guleh ngateraghi kalambih ben zakat petra nekah de' ka compok. Manabi guleh enggi biasanah aberrik de'ka bhekal aropah dhe'eren kaangguy abhukah pasah ben nekah guleh tibik se ngateraghi ka compoknah”.*⁶²

“Tunangan saya biasanya memberikan pakaian dan zakat fitrah. Dan biasanya tunangan saya mengantarkan pakaian dan

⁶¹ Jannatun Ni'mah, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 27 April 2020).

⁶² Wardatul Munawwaroh, *Wawancara*, (Desa Duko Timur, 28 April 2020).

zakat fitrah itu ke rumah. Kalau saya ya biasanya memberikan kepada tunangan berupa makanan untuk berbuka puasa dan itu saya sendiri yang mengantarkannya ke rumahnya.”

Dapat dikatakan bahwasannya pemberian dalam tradisi *salenan* ini berupa beras untuk zakat fitrah dan pakaian, juga sejumlah uang sesuai dengan keadaan tunangan laki-laki. Pemberian berupa zakat fitrah dan pakaian ini dilakukan oleh pihak tunangan laki-laki. Berbeda dari tunangan laki-laki, tunangan perempuan memberikan menu makanan untuk berbuka puasa ke tunangan laki-laki.

Berbagai pandangan mengenai tradisi *salenan* yang terjadi di desa Duko Timur kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan sebagaimana berikut.

Tabel 4.4

Pandangan Masyarakat

No	Nama	Pandangan
1.	H. Amir	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Salenan</i> merupakan pemberian yang harus dilakukan ketika masa-masa khitbah/pertunangan • Wasiat yang harus dilaksanakan • Untuk saling mengenal antar tunangan
2.	Bapak Faisal Amir	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban ketika sudah bertunangan • Belajar bertanggung jawab • Menumbuhkan rasa kasih sayang
3.	Bapak Josari	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisi <i>salenan</i> termasuk tatakrama yang menentukan baik dan buruknya seseorang • Membangun keharmonisan antar keluarga

4.	Hasan Syaifur Rijal	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisi <i>salenan</i> sebagai tolak ukur dalam sopan santun dan tanggung jawab
5.	Khoirul Anas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pakaian dan beras untuk zakat fitrah kepada tunangan perempuan pada bulan Ramadhan
6.	Jannatun Ni'mah	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan makanan kepada pihak tunangan pria pada saat berbuka puasa
7.	Wardatul Munawwaroh	<ul style="list-style-type: none"> • Saling memberi antara dua tunangan tetapi pemberiannya berbeda

2. Pelaksanaan Tradisi *Salenan* Persepektif 'Urf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, atau penilaian, anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Kebiasaan-kebiasaan yang masih dilakukan di kalangan masyarakat merupakan warisan dari para leluhur yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Seperti tradisi *salenan*, penulis memahami bahwa tradisi ini merupakan warisan dari para leluhur yang ada sejak dahulu dan tetap dipertahankan hingga sampai saat ini.

Tradisi yang sudah berlaku di dalam suatu daerah akan mengikat kepada masyarakat yang berada di daerah tersebut. Karena tradisi memiliki aturan dan ketetapan yang harus ditaati dan dihormati. Meskipun tradisi tidak memiliki rujukan atau ketetapan yang tertulis, tradisi tetap dilakukan masyarakat sampai saat ini, karena anggapan

mereka cara-cara yang telah diwariskan leluhur merupakan yang paling benar.

Tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusia yang membuat dan juga ia yang menerima, ia pula yang menolaknya atau mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita perubahan-perubahan manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.⁶³

Tradisi *salenan* menurut peneliti sebuah hukum yang dapat digambarkan dengan sebuah kaidah fiqih sebagaimana berikut.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya: ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.⁶⁴

Awal terjadinya tradisi *salenan* itu ketika seorang laki-laki dan perempuan bertunangan karena dijodohkan dan diantara mereka belum saling mengenal, sehingga sangat memungkinkan ketika menikah akan terjadinya ketidak sepemahaman dan akan terjadinya sebuah keluarga

⁶³ Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. 115.

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh 2*. 215.

yang tidak harmonis. Oleh karena itu tradisi ini dijadikan sebagai solusi agar antara orang yang bertunangan bisa saling mengenal sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, Sehingga ketika menikah akan terbentuk keluarga yang harmonis.

Berbeda dengan khitbah, tradisi *salenan* ini mengharuskan tunangan laki-laki untuk memberikan beras sesuai ukuran zakat fitrah kepada calon tunangan untuk diniati oleh tunangannya sendiri atau orang tuanya, kemudian diberikan kepada mustahiq zakat, dan juga memberikan pakaian, hal ini bertujuan agar terciptanya hubungan yang baik diantara ke duanya. Sedangkan khitbah tidak mengharuskan kepada pemberian terhadap tunangannya, tetapi hanya membuat ikatan perjanjian untuk menikahinya.

Berdasarkan pemaparan yang dipaparkan oleh kelima narasumber yang telah diwawancarai mengenai tentang tradisi *salenan*, penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi *salenan* itu dilakukan setelah terjadinya tunangan ini memiliki masalah, diantaranya dapat mendekatkan kedua tunangan, mempererat hubungan dan juga dapat menciptakan keluarga yang harmonis, sehingga menghindarkan kepada kerusakan dalam rumah tangga.

Ditinjau dari pengertian *'urf* menurut Abd Karim Zaidan yang mengatakan sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁶⁵ Maka dapat dikatakan bahwa tradisi *salenan* ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat desa Duko Timur yang sudah menyatu dengan masyarakat dan dilakukan terus-menerus yang bertujuan untuk mendekatkan, mempererat dan menciptakan keluarga yang harmonis.

Ditinjau dari materi yang dilakukan, tradisi *salenan* termasuk kepada *'urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, karena tradisi *salenan* ini dilakukan dengan perbuatan yaitu berupa memberikan zakat fitrah dan pakaian kepada tunangannya biasa dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

Apabila ditinjau dari cakupannya tradisi *salenan* termasuk kepada *'urf 'am*. Tradisi ini berlaku bukan hanya di desa Duko Timur namun juga berlaku di beberapa desa di Madura. Desa Duko Timur ini berdampingan dengan 4 desa yaitu desa Bungbaruh, desa Sokalelah, desa Taraban, dan desa lancar. Desa-desa yang berdampingan ini juga masih tetap melaksanakan tradisi *salenan*, tetapi di dalam pelaksanaannya berbeda. Seperti desa Bungbaruh dalam pelaksanaannya tidak

⁶⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. 252.

mengharuskan memberi zakat fitrah tetapi hanya pakaian saja. Sedangkan desa Duko Timur mengharuskan memberi zakat fitrah dan pakaian.

Menurut keabsahannya tradisi *salenan* termasuk kepada '*urf shahih*'. '*Urf shahih* adalah suatu hal baik yang menjadi suatu kebiasaan masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal.⁶⁶ Tradisi *salenan* ini merupakan tradisi yang masih tetap berjalan dengan baik di masyarakat desa Duko timur, mereka melaksanakan tradisi ini dengan baik tanpa ada pertentangan, karena tradisi ini merupakan warisan dari leluhur yang memiliki maksud yang baik. Adanya tradisi *salenan* ini tidak bertentangan dengan dalil nash maupun dalil sunnah. Melihat kepada tujuan tradisi ini yaitu untuk mendekatkan dan mempererat dan menciptakan keluarga yang harmonis ketika sudah menikah.

Islam sendiri menjelaskan tujuan dari pernikahan salah satunya bertujuan untuk mendapatkan ketentraman, hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

⁶⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. 252.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dimaksud ayat di atas adalah dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa *mahabbah* diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi, tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Serta ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.⁶⁷

Adapun dalam menghukumi *'urf* dapat diterima hukum Islam penulis menggunakan konsep dari Abdul Karim Zaidan dalam

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syariat wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar Al-Fikr), Jilid 11, Juz 21, 92.

menganalisisnya. Adapun Abdul Karim Zaidan memiliki tiga konsep dalam menentukannya.

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Dalam wawancara peneliti menanyakan mengenai adanya dalil yang membahas tentang tradisi *salenan*. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh narasumber mengenai adanya dalil yang menjelaskan tentang tradisi ini.

Pertama, menurut H. Amir beliau berpendapat mengenai adanya dalil yang membahas tentang tradisi *salenan* sebagai berikut.

“Manabhi hadits otabeh ayat alqur’an se terkait perihal salenan nekah ghi sobung karna dhelem hadits jugen shobung se terkait perihal bhekal se secara rinci. nekah Cuma adat otabenah kebiasaan se bdeh neng disah kak dintoh namong nekah pon tettih semacemah ke harusen karene manabhi nekah tak ekalakoni pekal tettih ka mudorotan otabenah ka jhubeen dhek ka bhekal lakeknah karnah pekal enilai korang serius otabeh korang ongghuen edhelem alakonih bhekal”.⁶⁸

“Kalok hadits atau ayat alqur’an yang terkait perihal salenan itu tidak ada karna di dalam hadits juga tidak ada ketentuan yang terkait mengenai tunangan secara rinci. Ini hanya adat atau kebiasaan yang ada di desa ini. Namun ini sudah jadi keharusan karena kalau ini tidak di lakukan akan jadi ke mudhorotan atau ke jelekan kepada yang bertunangan karna dianggap kurang serius dalam pertunangannya”.

⁶⁸ H. Amir, *Wawancara*, (10 April 2020).

Dari penjabaran di atas yang disampaikan oleh H. Amir dapat di tarik kesimpulan bahwa mengenai perihal salinan tunangan itu memang tidak ada keterangan dalam al-quran dan hadist yang secara rinci. Namun, tradisi tunangan ini sudah menjadi sebuah keharusan dalam hal pinang meminang, apabila hal tersebut tidak dikerjakan maka ini akan medatangkan kemodhorotan atau kejelekan di mata masyarakat, dan masyarakat akan memandang ketidak seriusannya dalam menjalanklan tunangan itu.

Kedua, menurut Faisal Amir beliau berpendapat mengenai adanya dalil yang membahas tentang tradisi *salenan* sebagai berikut.

*“Ghi mon hadits tentang tradisi salenan nekah shobung ken comah nekah masok lalampun deri se poseppo neng disah kak dintoh. Ben pole neg disah kak antoh nekah kik memegang kepercayaan jhek manabhi lalampun se seppo nekah manabhi tak ekalakonih bhekal asabeb aghi jhubek dek ka se elakonih le contonah nekah engan neng tradisi salenan nekah tibik”.*⁶⁹

“Yah kalo hadits tentang tradisi salenan ini emang tidak ada cuman ini termasuk jejak dari para sesepuh di desa sini . dan juga di desa ini masih memegang kepercayaan bahwa jejak dari sesepuh kalo tidak dilaksanakan akan menyebabkan ke jelekan kepada yang mengerjakan contohnya ini kayak ditradisi *salenan* ini sendiri”.

Dari penjelasan di atas yang dipaparkan oleh bapak Faisal Amir bahwa perihal tradisi *salenan* tidak ada keterangan dalam

⁶⁹ Faisal Amir, *Wawancara*, (11 April 2020).

al-quran dan hadist, namun hal ini sudah menjadi adat dari seseorang di desa tersebut. Apalagi desa tersebut masih sangat berpegang teguh dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan nenek moyang mereka sehingga kalau hal tersebut tidak dikerjakan maka akan menyebabkan kejelakan terhadap diri sendiri seperti contohnya tradisi *salenan* ini.

Ketiga, bapak Josari, beliau berpendapat mengenai adanya dalil yang membahas tentang tradisi salenan sebagai berikut”.

“Hadis ghi ? mon hadits tentang nekah coraan shobung karnah nekah coma adat se bedeh neng disah kantoh mas. Ben pole mon adat nekah caepon se seppo pakon jhek paelang karnah bhekal tettih rosakah napah pole neng edhelem adat salenan neng bhekalan nekah. Karnah bhekalan neng edelem adat disah kantoh nekah pon eyangkep suci otabenah ka bhekusen tettih korang sittung syarat nekah pas pakkun tettih nka rosakan de’ ka se abhekalan tor de’ ka bhisan lakek biniknah”.⁷⁰

“Hadis yah? Kalo hadits tentang ini kayaknya tidak ada karna ini Cuma adat yang ada di desa ini mas.dan juga adat ini menurut seseorang jangan sampek di hilangkan karna akan jadi rusaknya apalagi didalam adat salenan dalam pertunangan ini.karna pertunangan didalam adat desa sini ini sudah di anggap suci atau ke baikan jadi kurang satu syarat ini pasti akan jadi rusaknya kepada yang bertunangan juga kepada calon besannya”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Josari bahwa dalam hadis itu memang tidak ada keterangan tentang tradisi *salenan* karena hal ini merupakan adat istiadat dalam pedesaan, dan adat ini memang harus dilestarikan karena kalau hal ini

⁷⁰ Josari, *Wawancara*, (11 April 2020).

ditinggalkan maka akan menjadi kerusakan apalagi salinan tunangan ini. Karna pertunangan semacam ini sudah dianggap suci bahkan menjadi syarat dalam proses jalannya tunangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwasannya tradisi *salenan* ini tidak ada dalil yang menjelaskan baik berupa nash maupun sunnah, Begitu pula dalil yang khusus.

- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.

Dalam wawancara peneliti menanyakan mengenai adanya tradisi *salenan* tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh narasumber mengenai hal itu.

Pertama, menurut H. Amir beliau berpendapat mengenai adanya tradisi *salenan* tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan sebagai berikut.

"Mon ngade'ih sareng al-Qur'an ben hadis engghi enten tak ngade'ih ben jugen tadek mudhorattah, makla benyak manfaattah. Manfattah se paleng utamah kaangguy

*mempererat eantaranah kaduenah bhekal lakek sareng bhekal binik mak le tak todus manabhi deggik ampon apolong, ben sopajeh tettih harmonisah neng ka duenah. Sahenggeh Minorot lalamanah se seppo nekah makle bhekal lakek nekah tak todus namung bdeh neng eromanah se binik”.*⁷¹

“Kalau mendahului dengan al-Qur’an dan Hadis ya tidak mendahului dan juga tidak ada mudhorotnya, malah banyak manfaatnya. Manfaatnya yang paling utama yaitu untuk mempererat diantara keduanya tunangan laki-laki dan tunangan perempuan agar tidak merasa malu ketika nanti sudah bersama, dan agar supaya menjadi harmonis bagi keduanya. Menurut kebiasaan sesepuh itu agar tunangan laki-laki tidak malu ketika berada di rumah yang perempuan”.

Penjelasan dari H. Amir mengenai dikesampingannya nash beliau mengatakan bahwa tradisi *salenan* ini tidak mengesampingkan nash dan juga tidak menimbulkan kepada mafsadath, tetapi tradisi ini malah memiliki banyak manfaat salah satunya mendekatkan kedaunya agar bisa lebih kenal satu sama lain.

kedua, menurut bapak Faisal Amir beliau mengatakan mengenai adanya tradisi *salenan* tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh narasumber mengenai hal itu.

*“Tradisi salenan nekah tak bertentangan sareng nash ben hadis, sabeb nekah sesuai ben tojjuen abhekalan, yeh enggi panekah makle semmak kaduwenah. Ben tradisi nekah sangat bermanfaat ben sobung mafsadattah”.*⁷²

⁷¹ H. Amir, *Wawancara*, (10 April 2020).

⁷² Faisal Amir, *Wawancara*, (11 April 2020).

“Tradisi *salenan* ini tidak bertentangan dengan nash dan hadis, sebab ini sesuai dengan tujuan dari pertunangan, yaitu agar supaya keduanya bisa dekat. Dan tradisi ini sangat bermanfaat dan tidak ada mafsadatnya”.

Dari apa yang disampaikan oleh bapak Faisal Amir mengenai dikesampingkannya dan adanya mafsadat beliau mengatakan bahwa tradisi *salenan* ini tidak bertentangan dengan nash dan hadis karena menurut beliau ini sudah sesuai dengan tujuan dari pertunangan yaitu agar keduanya saling dekat. Beliau juga mengatakan bahwa tradisi ini tidak ada mafsadatnya, melainkan banyak manfaatnya.

Ketiga, menurut bapak Josari beliau berpendapat mengenai adanya tradisi *salenan* tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan sebagai berikut.

*“Bedenah tradisi nekah tak ngade’ih de’ ka dalil se bedeh, ben tradisi nekah banyak manfattah salah sittungah ghi mase mmak de’ ka se bhekanan. Manabi atanyah mafsadattah enggi sobung, polanah masyarkat kantoh alaksana aghi de’ka tradisi nekah”.*⁷³

“Adanya tradisi ini tidak mendahului kepada dalil yang ada dan tradisi ini banyak manfaatnya, salah satunya ya mendekatkan kepada yang bertunangan. Kalau bertanya mafsadatnya ya tidak ada, karena masyarakat sini melaksanakan tradisi ini”.

Dari ketiga narasumber dapat menyimpulkan bahwa tradisi *salenan* ini tidak mengesampingkan dalil nash dan hadis yang ada,

⁷³ Josari, *Wawancara*, (11 April 2020).

dan juga tidak ada mafsadat dari adanya tradisi ini tetapi lebih banyak manfaatnya.

- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan mengenai berlakunya tradisi *salenan*. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh narasumber mengenai berlakunya tradisi ini.

Pertama, pendapat dari H. Amir beliau berpendapat mengenai berlakunya tradisi *salenan*.

“Ghi nikah pon tettih kalakoan se ampon umum otabhenah benyak sareng oreng disah kak entoh ekalakonih tettih benni kun oreng sittung maloloh se alakonih tradisi salenan nikah. Karna se can kellek nikah pon tettih ke harusan karnah ampon bedeh deri se po seppo kassak pon mas. Ben adhet ka’dinto benni kun bhedi elakoni esittung dhisah, namung jhughen e bhedhi e lakoni e dhisa laen, namung coma bhidhe perbhesan sareng papareng epon”.⁷⁴

“Yah ini sudah berlaku secara umum atau banyak orang desa sini yang sudah mengerjakan ini. Jadi bukan satu orang saja yang melakukan tradisi *salenan* ini. Karna kata saya tadi ini sudah menjadi keharusan karna sudah ada dari sesepuh dulu mas. Dan adat ini bukan hanya berada di satu desa, namun juga dilaksanakan di desa lain, tapi cuma berbeda bahasa dan pemberian saja”.

Dari penjabaran di atas yang dikatakan oleh H. Amir bahwa dalam adat tersebut sudah menjadi kebiasaan desa tersebut dan sudah dilakukan oleh semua orang, dan ini sudah menjadi peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan, dan adat ini

⁷⁴ H. Amir, *Wawancara*, (10 April 2020).

buakan hanya berlaku di satu desa namun juga berlaku di desa lain, akan tetapi beda bahasa dan pemberiannya.

kedua, pendapat dari bapak Faisal Amir beliau berpendapat mengenai berlakunya tradisi *salenan*.

“*Ye mon nikah pon lakar tettih umumah oreng disah kak entoh alaksanaaghi tradisi salenan nikah ben pole nikah pon lalampannah se bengatoah lambhek tak olle paelang, bedeh sabegien oreeng ngucak lalampannah se seppo nikah kramat tettih mon tak ekalakonih pas tettih ke mudhorotan otabenah ka jhubeen dek ka se kaduennah bhekal lakek sareng se binik tor rosak bhisan lakek ben bhisan se biniknah*”.⁷⁵

“Ya kalo ini memang sudah jadi umumnya orang desa sini melaksakan tradisi *salenan* dan ini juga sudah dari sesepuh dahulu jadi tidak boleh di hilangkan. Ada sebagian orang yang bilang kalau sesuatu dari pendahulu ini kramat jadi kalo tidak dikerjakan akan jadi ke mudorotan atau ke jelekan kepada kedua tunangan baik laki-laki ataupun dari perempuannya dan juga besan laki-laki ataupun bhesan perempuannya”.

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Faisal Amir ini dapat di tarik kesimpulan bahwa kalau hal tersebut sudah menjadi keumuman di masyarakat desa untuk melaksanakan tradisi tersebut yaitu tradisi *salenan*. karena tradisi ini peninggalan nenek moyang dan ada yang mengatakan bahwa peninggalan nenek moyang tersebut merupakan sebuah hal yang keramat, jadi kalau hal ini tidak tidak dilestarikan maka akan menjadi ke modhorotan atau kejelakan terhapap orang yang bertunangan dan keluarga keduanya.

⁷⁵ Faisal Amir, *Wawancara*, (11 April 2020).

ketiga, pendapat dari bapak Josari beliau berpendapat mengenai berlakunya tradisi *salenan*.

“Ghi benyak pon mas benni kun oreng sittung duek se ngalakonih tradisi nikah umum pon neng disah kak entoh mon bhekanan ghi kotuh abherik salenan dhek ka bhekal biniknah karnah nikah se macem tanggung jheweb se bhekal lakek tor jhuken nikah tettih nilai jhek bahwasannya se lakek nikah serius de’ ka bhekal biniknah. serius otabhenah ongghuen jhek akareb akabinah sareng se bhegal binik nikah”.⁷⁶

“Ya banyak sudah mas bukan Cuma satu orang saja yang mengerjakan tradisi ini sudah umum di desa ini kalo tunangan harus memberikan salena kepada tunangan perempuan karna sudah kayak tanggung jawab dari si laki-laki dan juga ini jadi nilai bahwa sanya si laki-laki ini serius kepada si perempuan dan juga benar-benar ingin mempersunting si tunangan perempuan ini”.


Dari pemaparan bapak Josari di atas bahwa orang yang melaksanakan tradisi ini sudah banyak bukan satu atau dua orang saja, dan tradisi *salenan* ini menjadi tolak ukur serius atau tidak seriusnya seseorang dalam menjalankan masa tunangan ini, jadi mau tidak mau harus melaksanakan hal ini. dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab dari pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber di atas dapat disimpulkan bahwasannya tradisi *salenan* ini tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja melainkan semua masyarakat di desa Duko Timur, bahkan dilakukan juga di desa lain namun berbeda bahasa dan pemberian.

⁷⁶ Josari, *Wawancara*, (11 April 2020).

Setelah menganalisis tradisi *salenan* dengan tinjauan teori 'urf Abdul Karim Zaidan penulis menyimpulkan bahwa tradisi *salenan* sesuai dengan konsep 'urf yang bisa diterima oleh hukum Islam, Sehingga tradisi ini dapat dikatakan 'urf yang shahih.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang sudah peneliti dapatkan dan setelah menganalisisnya, peneliti dapat menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *salenan* dan tradisi *salenan* ditinjau dari *'urf*, yaitu sebagai berikut.

1. Tradisi *salenan* ini merupakan kewajiban bagi pasangan khitbah untuk melaksanakannya dan merupakan warisan dari leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat agar apa yang dianggap bagus oleh leluhur terus berjalan dan tidak hilang. Masyarakat menganggap bahwa tradisi ini memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mendekatkan kedua tunangan agar tercipta hubungan yang baik sehingga ketika

menikah menjadi keluarga yang harmonis, dan juga supaya belajar bertanggung jawab.

2. Tradisi *salenan* ini telah memenuhi konsep '*urf*' yang diterima oleh hukum Islam yang dipegang oleh Abdul Karim Zaidan. Tradisi ini ditinjau dari materi yang dilakukan termasuk pada '*urf fi 'li*, karena berupa perbuatan. Jika ditinjau dari segi cakupannya, tradisi ini termasuk pada '*urf 'am*, karena tradisi ini berlaku kepada seluruh masyarakat Duko Timur dan juga sebagian desa di Madura, namun hanya berbeda bahasa dan pemberiannya. Apabila ditinjau dari keabsahannya, tradisi *salenan* ini termasuk kepada '*urf shahih*, karena tradisi ini dilakukan dengan baik tanpa ada pertentangan, dan juga tradisi ini bertujuan untuk mendekatkan dan mempererat dan menciptakan keluarga yang harmonis ketika sudah menikah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberikan rekomendasi berupa saran-saran sebagai berikut.

1. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah hendaknya untuk tetap menjaga tradisi *salenan* ini sebagai penyambung tali silaturahmi dalam tunangan. Meskipun dengan seiring berkembangnya zaman yang mengakibatkan banyak perubahan, peneliti berharap agar tradisi ini masih tetap dilakukan, sehingga tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini.

2. Bagi pasangan tunangan yang melakukan tradisi ini, hendaknya melaksanakan tradisi *salenan* dengan tanpa rasa beban, anggap saja ini sebuah pelajaran atau latihan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Sehingga ketika menikah sudah menjadi kebiasaan dan bukan menjadi beban untuk memberikan nafkah.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media. 2005.

Al-Asqalani, Hajar Ibnu. *Bulughul Maram. Imaratulloh*. 1378 H.

Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori. *Shohih Muslim*. Dar Taukunnajah. 1422H.

Buku

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2014.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2012.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Inpres RI. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Depag RI. 1997.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Koencjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. 1985.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1993.

- Riyadi, Ali. *Dekontruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007.
- Reusen, Van. *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukkin*. Jakarta: Cakrawala. 2009.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Jogjakarta: Bening. 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Taufiq, Abd. Nasir. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2001.
- Utsaman, Muhammad Rafat. *Fiqh Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima. 2009.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh*. Muassasah Al-Qurtubah.
- Zuhaily, Muhammad. *Fikih Munkahat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'I*. Surabaya: CV. Imtiyaz. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 9*. Darul Fikr, 2007.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidat Wa Al-Syariat Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Darul Fikr.

Jurnal

- Harisudin, M. Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr*, no.20 (2016): 66-86.

Wawancara

H. Amir. Wawancara. Desa Duko Timur, 10 April 2020.

Bapak Faisal Amir. Wawancara. Desa Duko Timur, 11 April 2020.

Bapak Josari. Wawancara. Desa Duko Timur, 11 April 2020.

Hasan Sayfur Rijal. Wawancara. Desa Duko Timur, 12 April 2020.

Khoirul Anas. Wawancara. Desa Duko Timur, 12 April 2020.

Jannatun Ni'mah. Wawancara. Desa Duko Timur, 27 April 2020.

Wardatul Munawwaroh. Wawancara. Desa Duko Timur, 28 April 2020.

Web/Internet

Syabila, Shabra. "Biografi Syaikh DR. Abdul Karim Zaidan," *Fimadani*, 28 Januari 2014, diakses 05 Juli 2020, <http://www.fimadani.com/biografi-syaikh-abdul-karim-zaidan/>

LAMPIRAN

Gambar 1.1 Wawancara dengan Tokoh Masyarakat desa Duko Timur, bapak H. Amir



Gambar 1.2 Wawancara dengan ketua RW desa Duko Timur, bapak Faisal Amir



Gambar 1.3 Wawancara dengan orang tua pelaku, bapak Josari



Gambar 1.4 Wawancara dengan mantan pelaku, mas Hasan Syaifur Rijal



Gambar 1.5 Wawancara dengan pelaku, mas Khoirul Anas




Gambar 1.7 Wawancara dengan pelaku, mbak Jannatun Ni'mah



Gambar 1.8 Wawancara dengan pelaku, mbak Wardatul Munawwaroh





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Maulana Mohammad Makhtum
Tempat Tanggal Lahir	Surabaya, 01 Februari 1997
Alamat	Dsn Berjateh Laok, Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur
NO. HP	082234455799
Email	Cakm2m@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Sekolah Dasar Negeri Bungbaruh 2 : 2003-2009
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadur Pamekasan 4 : 2009-2012
3. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sumberjati : 2012-2015
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2016-2020

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren Sidogiri : 2012-2015
2. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang : 2016-2017

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Harakah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri (HMASS) Malang pada tahun 2017-2020.
2. Anggota Forum Kajian Ilmu Ushul (FOKUS) pada tahun 2016.